



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN (PASAL 30)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, AHLI
DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH SERTA PIHAK
TERKAIT (KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN)
(IV)**

**J A K A R T A
SELASA, 12 FEBRUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-V/2007

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan (Pasal 30) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Ny. Nuraini.

ACARA

Mendengar Keterangan Pemerintah, Ahli dari Pemohon dan Pemerintah serta
Pihak Terkait (Kepolisian dan Kejaksaan) (IV)

Selasa, 12 Februari 2008 Pukul 10.00-12.58. WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

(1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Ketua
(2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.	Anggota
(3) H. Achmad Roestandi, S.H.	Anggota
(4) Maruarar Siahaan, S.H.	Anggota
(5) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.	Anggota
(6) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M.	Anggota
(7) I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H.	Anggota
(8) Dr. Harjono, S.H., M.CL	Anggota
(9) Soedarsono, S.H.	Anggota

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Ahmad Bay Lubis, S.H.
- A.H Wakil Kamal, S.H.
- Yanrino H.B. Sibuea, S.H.

Pemerintah :

- Untung Uji Santoso (Jamdatun)
- Yoseph Suardi Sabda Jaksa Fungsional)
- Amrizal Syahrin (Sesjabin Kejagung)
- Nety Firdaus (Dirt Tata Usaha Negara Kejagung)
- Dita Prawita Ningsih (Kasubdit Bantuan Hukum, TUN Jamdatun Kejagung)
- Maria Erna (Kasi Bantuan Hukum TUN Jamdatun Kejagung)
- Mualliminn Abdi, S.H., M.Hum (Kabag Litigasi Dep Hukum dan HAM)

Pihak Terkait :

- Inspektur Jenderal Ariyanto Sutadi (Kepala Divisi Hukum Mabes Polri)
- Kombes Pol R.M. Panggabean (Kabid Penerapan Hukum Undang-Undang, Div Pembinaan Hukum Polri)
- Wisnu Subroto (Kejaksaan)
- Marwan Effendi (Kejaksaan)

Ahli dari Pemohon :

- Dr. Marojahan Jalfiner Saud Panjaitan (Ahli bidang Perundang-Undangan)
- Prof. J.E Sahetapi

Ahli dari Pemerintah :

- Prof. Dr. Indriyanto Senoadji
- Prof. Dr. Andi Hamzah
- Dr. Arif Havas Oegroseno

Ahli dari Pihak Terkait (Kepolisian)

- Prof. Dr. Awaloedin Djamin
- Dr. O.C. Kaligis

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara-Saudara, dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Sebelum kita mulai, seperti biasa kita mulai dulu dengan perkenalan. Siapa saja yang hadir dalam sidang ini, saya persilakan mulai dari Pemohon untuk memperkenalkan diri, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Terima kasih Majeils Hakim yang mulia,

Sebagai persidangan yang kemarin, yang hadir sebagai Kuasa Pemohon saya sendiri Ahmad Bay Lubis, di sebelah kiri saya Saudara Wakil Kamal, S.H., kemudian Yanrino Sibuea, S.H., dengan ahli tentunya nanti ahli sendiri yang memperkenalkan dirinya.

Terima kasih.

3. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Atau boleh juga diperkenalkan, Saudara yang memperkenalkan, boleh.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Terima kasih Majelis,

Rencananya ahli yang akan kami hadirkan tiga orang. Namun oleh karena satu dan lain hal antara lain memang sakit, sehingga yang hadir pada hari ini Bapak Prof. J.E. Sahetapy sebelah kanan saya, kemudian Dr. Marojahan Jalfiner Saud Panjaitan sebelah kanan juga, sedangkan Prof. Kurniatmanto Soetoprawiro ternyata sakit, sehingga tidak bisa hadir.

Terima kasih.

5. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Selain ketiga ahli ini tidak ada lagi ya dalam rangka pembuktian ini sudah selesai ya? Dan Bapak Kurniatmanto Soetoprawiro itu bagaimana selanjutnya? Apakah akan menyampaikan keterangan tertulis saja, boleh.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Kira-kira keterangan tertulis.

7. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Walaupun tentu daya ikatnya berbeda, karena ini disumpah dalam sidang, itu tidak. Tapi kalau memang nanti materinya dipertimbangkan penting, itu bisa saja dijadikan bahan oleh hakim. Jadi tertulis saja ya! Jadi cukup yang dua orang ini.

Baik kita lanjutkan ke Pemerintah.

8. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN, KEJAKGUNG)

Terima kasih Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Pada giliran selaku yang mewakili Pemerintah, kami sendiri Untung Uji Santoso, di sebelah kiri kami adalah Bapak Amrizal Sahrim, sebelah kiri kami persis adalah Hj. Netty Firdaus, S.H., dan sebelah kanan kami adalah Yosef Suardi Sabda.

Di samping itu sesuai dengan permohonan kami pada waktu yang lalu, kira-kira tiga atau empat hari yang lalu, kami juga mengajukan instansi terkait dalam hal ini adalah dari pihak Kejaksaan Agung sendiri, dalam kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Wisnu Subroto dan Bapak Dr. Marwan Effendi. Kemudian kami juga mengajukan ahli yang paling ujung adalah Prof. Indrianto Senoaji, kemudian dari Pihak Deparlu adalah Bapak Havas Oegroseno. Kemudian di samping kanan Bapak Havas adalah Prof. Amir Amzah, yang mungkin sudah tidak asing lagi.

Saya kira itulah dari kami, mungkin kami juga akan mengajukan ahli dari Hukum Tata Negara yaitu Bapak Prof. I Gede Astawa karena beliau ada halangan, mungkin akan kami ajukan dalam kesempatan yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

9. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, masih ada lagi Pihak Terkait. Jadi kalau begitu ada dua ini Pihak Terkait. Satu Kejaksaan, satu Kepolisian.

Silakan Kepolisian!

10. **AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Prof. Dr. AWALOEDIN DJAMIN (KEPOLISIAN/MANTAN KAPOLRI)**

Nama Awaloeddin Djamin, Pihak Terkait dari Kepolisian.

11. **KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nah ini, jadi institusinya Kepolisian, ini Pak Kaligis ini polisi ya?

12. **AHLI DARI PIHAK TERKAIT : O.C. KALIGIS (PENASIHAT HUKUM KEPOLISIAN)**

Penasihat hukum polisi Yang Mulia

13. **KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kenapa?

14. **AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS (PENASIHAT HUKUM KEPOLISIAN)**

Penasihat hukum polisi Yang Mulia

15. **KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Oh, penasihat, apa ada dari Kepolisian?

16. **PIHAK TERKAIT :IRJEN (POLISI) ARIANTO SUTADI (KEPOLISIAN)**

Mohon maaf Yang Mulia, kami luruskan bahwa dari Pihak Terkait adalah dari Polri, kami namanya Irjen Pol. Arianto Sutadi, Kepala Divisi Hukum dan didampingi dengan Kombes Pol. Panggabean dan kami membawa ahli yang dari Pihak Terkait yang pertama adalah Prof. Dr. Awaloedin dan Dr. O.C. Kaligis.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

17. **KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Oh, begitu ya, ini penampilannya lebih kelihatan polisinya ini. Silakan di depan saja Pak. Pihak Terkait ke depan saja.

18. **PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN, KEJAGUNG)**

Interupsi Majelis, kami agak keberatan karena beliau dua orang ini bukan dari instansi terkait. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat kepada Majelis kiranya tidak dilibatkan di dalam pemberian keterangan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sekian dan terima kasih.

19. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu yang saya mau bilang, belum selesai. Jadi sekarang ada Pemohon, ada pihak Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Sidang yang lalu ada DPR dan Pemerintah. Lalu di dalam perkara pengujian undang-undang ini, ada pihak yang terkait, karena undang-undang ini mengatur tentang Kejaksaan dan ada kaitan juga dengan Kepolisian sebagai institusi. Dan Kepolisian sudah mengajukan permintaan untuk dilibatkan di dalam pemeriksaan perkara ini. Karena itu status dari Kepolisian sebagai institusi pihak yang terkait, itu sudah biasa, seperti misalnya Undang-Undang tentang KPK.

Kalau resminya kami hanya mendengar Pemohon dan pihak pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR. Tapi karena undang-undang yang dipersoalkan undang-undang yang mengatur tentang KPK, maka wajarlah KPK harus dilibatkan, begitu kira-kira itu kira-kira konsep Pihak Terkait itu. Jadi dalam hal ini ada Kepolisian dan kemudian tadi Pemerintah juga mengajukan supaya pihak Kejaksaan juga diperlakukan sebagai Pihak Terkait. Meskipun dalam surat kuasa Presiden ada Menteri Hukum dan HAM, tapi juga ada Kejaksaan di dalamnya. Jadi memang ada dua posisi. Tetapi kami tidak ikut campur dalam penentuan tim internal Pemerintah. Siapa saja mau dimasukkan dalam surat kuasa, itu kewenangan mutlaknya Pemerintah. Misalnya mau melibatkan orang perguruan tinggi, itu boleh-boleh saja. Tapi sebagai institusi Kejaksaan juga punya hak untuk bicara di sini. Bukan saja sebagai pembentuk undang-undang, karena kalau pembentuk undang-undang keterangan yang diperlukan hanya sebatas mengenai proses dan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan norma dalam undang-undang itu. Sedangkan yang jadi masalah sekarang lebih substantif karena kepentingan Kepolisian dan kepentingan Kejaksaan.

Jadi saya rasa sudah benar ini, jadi pihak terkaitnya ada dua, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Keterangan yang kami harus dengar pertama sesudah dari Pemohon, dari Pemerintah dan dari DPR sebagai pembentuk undang-undang, dan pada saatnya nanti dari Kepolisian, dari Kejaksaan sebagai pihak terkait. Mengenai Pak, silakan duduk di depan Kepolisian, Kejaksaan mana? Silakan di depan!

Sedangkan ini kita harus cek ini, Pak Awaloedin dan Pak O.C. Kaligis ini adalah ahli yang diajukan oleh pihak Kepolisian begitu bukan? Supaya kita luruskan. Jadi Pak Awaluddin meskipun mantan polisi mantan Kapolri lagi, beliau dalam hal ini sebagai ahli, begitu ya! Jadi

nanti ahlinya ada yang diajukan Pemohon dua orang, yang diajukan Pihak Terkait Kepolisian dua orang, yang diajukan Pemerintah tiga orang, begitu ya! *Nah* ini nanti kita dengar semua. Begitu Pak ya? Baik, sebelum kita mulai karena fokus kita sekarang pembuktian memang harus mendengarkan keterangan dari ahli dua, dua, tiga berarti ada tujuh orang. Seperti biasa kita ambil sumpah dulu. Sebelum itu nanti akan saya tanya mengenai kejaksaan karena posisinya yang baru ini yaitu sebagai pihak terkait kita terima jadi dia punya dua posisi baik sebagai bagian dari tim Pemerintah maupun sebagai lembaga yang tersendiri. Sebelum itu kita ambil sumpah dulu saya persilakan yang muslim dulu di depan, petugas!

Saya persilakan Yang Terhormat Bapak Hakim Achmad Roestandi.

20. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Harap ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

21. AHLI SELURUHNYA (ISLAM) DISUMPAH : INDRIANTO SENOADJI, AMIR HAMZAH, ARIF HAVAS OEROSENO, AWALOEDIN DJAMIN

Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan!

Selanjutnya saya persilakan yang beragama (Kristen) atau Katolik boleh dijadikan sekaligus atau mau sendiri-sendiri? Terserah bagaimana baiknya menurut, sendiri-sendiri saja ya?

Silakan

23. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi saya kira Pak Kaligis Katolik bisa saja disamakan. Bisa diangkat tangan kanan Pak, terserah dua, bisa tiga. Ikuti kami, saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

24. AHLI DISUMPAH (KATOLIK): J.E SAHETAPI, MAROJAHAN.J. SAUD PANJAITAN, O.C KALIGIS

Saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

25. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nah, baik Saudara-Saudara sekalian, Pemohon sudah menerangkan pokok-pokok permohonannya dan juga secara tertulis sudah dibaca, sudah dipelajari. Apa ada yang belum diambil sumpah tadi? Maaf? Gede Astawa sudah? *Oh*, ya kalau begitu jadi kalau dia tidak datang tertulis saja, dia kita perlakukan sama seperti yang dari Pemohon tadi ya. Baik sekarang saya tanya apakah dari Pemerintah itu sudah tuntas itu memberikan keterangan dalam sidang terdahulu?

26. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN, KEJAGUNG)

Sama sekali belum Pak, jadi kita akan memberikan *statement*.

27. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik kalau begitu sebelum kita mendengarkan keterangan ahli, saya persilakan Pemerintah dahulu. Silakan.

28. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN, KEJAGUNG)

Terima kasih Majelis Konstitusi yang kami muliakan

Saya akan bacakan *opening statement* dari Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan permohonan pengujian *constitutional review* ketentuan Pasal 30 ayat (1D) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945, dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang dimohonkan oleh Ny. A. Nuraini, Pemohon I dan Mayor Jenderal TNI Purn. Subarda Wijaya, Pemohon II. Yang keduanya beralamat di Kompleks TNI Angkatan Darat Blok G/38 Rt. 03/008 Cipayung, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Yang dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor Kuasa Hukumnya yaitu Ahmad Bay Lubis, S.H., A.H. Wakil Kamal, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H., atau Tim Advokasi Hak-Hak Publik beralamat di Law Office Bay Lubis and Partners Jalan Tebet Timur Dalam I Nomor 19N Tebet Jakarta Selatan (Registrasi Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-V/2007) secara singkat Pemerintah dapat menyampaikan *opening statement* sebagai berikut:

1. Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon karena fakta yang dijadikan alasan bagi pengajuan permohonan ini adalah dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan terhadap diri Pemohon II sedangkan Pemohon II sudah memperoleh surat perintah penghentian penyidikan SP3 dari kepolisian. Perlu diinformasikan bahwa SP3 yang diterbitkan oleh kepolisian berhubungan dengan dugaan bahwa Pemohon II melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372/374 KUHP). Sementara penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan sesudah terbitnya SP3 berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Jika para Pemohon tidak menyetujui hal ini masalah ini dapat diselesaikan di forum peradilan umum bukan di forum Mahkamah Konstitusi. Di samping itu para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 bertentangan dengan KUHAP undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini jelas berada di luar wewenang Mahkamah Konstitusi karena menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji kesesuaian antara isi undang-undang dengan isi Undang-Undang Dasar bukan menguji kesesuaian antara isi undang-undang yang satu dengan isi undang-undang yang lain.

3. Pengertian penyidikan dan penuntutan ditentukan di dalam KUHAP masing-masing di dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 7. Berdasarkan ketentuan tersebut penyidikan dengan penuntutan mempunyai hubungan erat. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penyidikan adalah kegiatan mencari fakta, bukti, dan pelaku tindak pidana. Sementara penuntutan merupakan kegiatan mempertanggungjawabkan kegiatan penyidikan di hadapan pengadilan.
4. Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan di Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005. Kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon adalah terhalangnya dan atau terganggunya perekonomian para Pemohon sebagai akibat dari penahanan Pemohon II oleh Kejaksaan Agung [*vide* butir 16 permohonan]. Kerugian ini bukan merupakan kerugian atas hak konstitusional para Pemohon. Di samping itu Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 memperkenankan adanya pembatasan terhadap hak-hak konstitusional dan atau hak asasi manusia. Salah satu ketentuan hukum yang membatasi hak-hak konstitusional dan atau hak asasi manusia adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam hukum pidana. Di dalam perkara ini, Pemohon II sudah disangka melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pembatasan yang diberikan oleh undang undang terhadap hak-hak Pemohon II sebagai akibat dari kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa merupakan pembatasan yang diperkenankan

oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon II.

5. Permohonan para Pemohon adalah merupakan permohonan kabur (obscure libel). Para Pemohon hanya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4). Tetapi para Pemohon tidak menjelaskan pertentangan atau kontradiksi tersebut.
6. Peran Kejaksaan dalam melakukan penyidikan sudah dikenal sejak lama dan tidak dilepaskan dari lima aspek tinjauan yaitu:
 - A. aspek filosofis bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana khusus Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 berkaitan dengan ide-ide keadilan masyarakat dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*.
 - B. Aspek historis, bahwa Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya HIR sampai saat ini.
 - C. Aspek psikologis, bahwa saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dalam menaruh harapan yang sangat besar kepada Kejaksaan sebagai institusi pemerintahan guna menangani perkara tindak pidana korupsi.
 - D. Aspek lingkungan strategis, bahwa sampai saat ini sistem spesialisasi fungsi yang memisahkan penyidikan penuntutan sudah tertinggal dari perkembangan dinamika masyarakat. Dimana tuntutan strategis nasional maupun global lebih mengedepankan pendekatan masalah dan saat ini pemberantasan korupsi nasional selalu menetapkan Jaksa Agung sebagai *leading sector*.
 - E. Aspek yuridis, bahwa kewenangan penyidikan bisa diatur dalam beberapa ketentuan antara lain sejak masa HIR, KUHAP yang menggantikan HIR di dalam Pasal 284 ayat (2) memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak berlakunya KUHAP juga memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung juga mengakui kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.
7. Para Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat

(4) Undang-Undang Dasar 1945, Kejaksaan tidak boleh memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, karena wewenang tersebut hanya kepada kepolisian. Pendapat para Pemohon tersebut tidak benar, ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak menyatakan bahwa penyidikannya dapat dilakukan oleh Kepolisian dan tidak ada satu ketentuanpun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penyidikan dan penuntutan harus berada di instansi yang berbeda. Bukan hanya Kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, KPK-pun memiliki kedua kewenangan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

8. Para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak memberikan kepastian hukum yang merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat para Pemohon itu tidak benar, dalam hukum pidana kepastian hukum yang berupa kepastian tidak dikenai sanksi pidana tergantung fakta bahwa seseorang tidak melakukan tindak pidana. SP3 dari penyidik dapat dicabut kembali oleh penyidik atau dibatalkan oleh putusan pra peradilan, jika seseorang telah memperoleh SP3 terbukti melakukan tindak pidana.

Putusan bebas (*freipracht*) atau putusan lepas atau (*ontslaan*) yang diterbitkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dapat dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung jika si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Bahkan putusan bebas atau putusan lepas yang diterbitkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dapat dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali. Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional yang berupa hak atas kepastian hukum.

9. Di dunia internasional wewenang Kejaksaan melakukan penyidikan diakui, butir sebelas Guidelines of the Role of The Prosecutor yang diterbitkan oleh PBB menyatakan bahwa, "Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan di samping wewenang untuk melakukan penuntutan. Di negara-negara AS, Jerman, dan Jepang serta banyak negara lainnya Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan di samping wewenangnya untuk melakukan penuntutan.
10. Sistem pemisahan wewenang sebagai yang diajarkan oleh Trias politica pada masa ini sudah ditinggalkan. Di Indonesia Presiden bukan hanya memiliki wewenang eksekutif saja, tetapi juga wewenang legislatif dan wewenang yudikatif. Karena Presiden berwenang untuk membuat peraturan pemerintah serta berwenang untuk memberikan grasi, amnesti, dan abolisi ini. Di Inggris perdana menteri dan para menteri atau pemegang kekuasaan eksekutif adalah juga anggota parlemen atau pemegang kekuasaan legislatif. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa wewenang yang luas akan mengakibatkan penyalahgunaan adalah dalil yang tidak benar, instrumen hukum yang dapat menjaga

terjadinya penyalahgunaan adalah pengawasan, bukan pemisahan wewenang.

11. Perlu diinformasikan bahwa dalam rangka pemberantasan tindak korupsi kejaksaan dan kepolisian telah meningkatkan kerjasama dan kesepakatan, begitu pula terjadi kerjasama yang erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta instansi lain yang terkait. Hal ini dapat dilihat di dalam produk hukum sebagai berikut:
 - a. Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No. 11/KPK.Kejagung/XII/2005 dan Keputusan 347/A/JA/XII/2005 tentang Kerjasama KPK dengan Kejaksaan dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Peraturan Bersama Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 2 Pol. Tahun 2006 dan Kep. No. 19/A/JA/03/2006 tentang optimalisasi koordinasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Nota kesepahaman antara Kejaksaan RI dan Kepolisian RI dan BPKP tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemerintah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*;
2. menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
5. menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah negara RI.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,
Keterangan Pemerintah tertulis secara lengkap telah dipersiapkan sebanyak dua belas eksemplar untuk disampaikan pada persidangan pleno Mahkamah Konstitusi pada hari ini tanggal 12 Februari 2008 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan lisan oleh Pemerintah.

Demikian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas perkenan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Februari 2008

Kuasa Hukum pihak Pemerintah RI,

Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung RI.

Terima kasih Yang Mulia.

29. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, petugas!

Satu untuk Pemohon, satu untuk Kepolisian.

Baik, karena Kejaksaan baru diajukan sebagai pihak terkait di sidang ini, apa ada tambahan dari kejaksaan? Ada yang mau ditambahkan selain keterangan resmi dari Pemerintah tadi dalam posisi sebagai Pihak Terkait? *Oh*, silakan. Berdiri boleh. Biar meyakinkan boleh berdiri, silakan.

30. PIHAK TERKAIT : MARWAN EFFENDI (KEJAKSAAN)

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, peserta sidang yang kami hormati kami sudah membuat tertulis pendapat hukum dari instansi terkait (...)

31. KETUA :Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Agak dekat *mic*-nya supaya masuk ke dalam rekaman secara langsung.

32. PIHAK TERKAIT : MARWAN EFFENDI (KEJAKSAAN)

Atau bisa kami serahkan dulu Ketua Majelis? *Oh* nanti.

Kami akan bacakan saja ada beberapa. Sebagai instansi yang terkait dalam hal ini kami akan memberikan beberapa pendapat hukum yang terdiri dari beberapa butir, ada sepuluh butir yang kami bacakan saja secara ringkas.

1. kami akan menjelaskan mengenai kedudukan kejaksaan dalam konstelasi ketatanegaraan dimana di dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara fungsional tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang. Undang-undang sebagai produk legislasi adalah instrumen kebijakan politik kolektif, merupakan kesepakatan rakyat yang berdaulat melalui wakil-wakilnya di legislatif. Oleh karena itu merupakan suatu kesepakatan maka konsekuensi logis dari produk legislasi harus ditaati oleh setiap warga negara karena telah ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1)

bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law*).

2. Kejaksaan salah satu institusi penegak hukum adalah *subordinated* dari undang-undang dan selaku pemegang otoritas *dominus litis* dalam perkara pidana, penentu seseorang untuk dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa. Tidak saja harus mampu menjabarkan maksud dan undang-undang tersebut tetapi juga harus mampu melaksanakan dan mengamankannya serta tidak boleh *contra legem* dan di samping itu oleh undang-undang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui apakah tugas dan kewenangan tersebut atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dikemukakan lebih dahulu mengenai tiga pandangan tentang hukum. Yang pertama legalistik, fungsional, dan kritis. Dapat dilihat dalam bukunya Prof. Soedarto Hukum dan Hukum Pidana halaman 11. Pandangan yang legalistik bertumpu pada kepastian hukum dengan kata lain prediktibilitas (*rechtszekerheid*), pandangan yang fungsional bertumpu pada kegunaan atau kemanfaatan hukum (*utility* atau *doelmatigheid*), sedangkan pandangan kritis bertumpu pada keadilan (*justice* atau *gerechtigheid*) yang sinonim lainnya dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan adalah *rechtssicherheit*, *zweckmassigkeit*, dan *gerechtigkeid* (Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961:36).
4. Baik kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan hukum merupakan adalah nilai-nilai dasar dari hukum menurut Gustav. Dengan kata lain merupakan ide hukum (*rechts idee*) atau cita hukum yang merupakan gagasan, karya, cipta, dan pikiran berkenaan dengan persepsi makna hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dengan Pancasila tersirat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara (Bernard A. Sidharta, *Cita Hukum Pancasila*, 2003:1-2).
5. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka untuk menyatakan apakah suatu undang-undang atau suatu pasal dari undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya harus dilihat dari dasar hukum tersebut, artinya tidak hanya dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari aspek keadilan dan aspek kegunaan atau kemanfaatan hukum, agar sudut pandang tidak parsial.
6. Dalam pandangan legalistik yang bertumpu kepada kepastian hukum, hukum dipandang identik dengan undang-undang dan hukum diterapkan secara yuridis normatif. Sebagai suatu yang *logische geschlossenheit*, hukum adalah suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain dan harus ditaati masyarakat (Sudarto, *Loc Cit*). Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri (Gustav Radbruch, *Loc Cit*). Oleh karena itu, dari aspek kepastian hukum

kewenangan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan undang-undang adalah merupakan suatu upaya mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 dan *experssis verbis* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, adanya pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu institusi penegak hukum, tujuannya agar dapat diwujudkan *cheks and balances*, karena apabila salah satu penyidik mengabaikan kewenangannya, tidak menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan oleh penyidik lain, sehingga hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Di berbagai negara maju sistem ini masih dianut, seperti di negara-negara yang menganut paham *civil law*, antara lain Belanda dan Prancis, begitu juga negara maju lainnya seperti Jepang dan Korea. Pengaturan yang demikian itu menurut Prof. Sudarto mengacu kepada teori stir kemudi, justru, tidak saja dapat lebih menjamin kepastian hukum, bahkan lebih dapat memberikan manfaat kepada undang-undang itu sendiri (Sudarto, *Capita Selekta Hukum Pidana*, hal. 2).

7. Dalam pandangan fungsional yang bertumpu kepada kegunaan atau kemanfaatan hukum, mengingat hukum itu dibuat dengan tujuan untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan (Jhering dalam Bodenheimer, *Jurisprudence, the Philosophy and Method of the law*, halaman 87), maka yang harus diperhatikan hasilnya dan untuk itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PENUNTUTAN)
YANG DISIDIK OLEH KEJAKSAAN R.I, KEPOLISIAN R.I DAN KPK
TAHUN 2003 S/D 2007**

TAHUN	KEJAKSAAN R.I.	KEPOLISIAN R.I.	KPK	PROSENTASE (%)		
				KEJAKSAAN	POLRI	KPK
2003	588	36	-	94,2	5,7	-
2004	515	102	2	83,1	16,4	0,32
2005	589	144	17	78,5	19,2	2,2
2006	593	141	23	78,3	18,6	3,0
2007	564	83	27	83,6	12,3	4,0

Catatan :

- Sumber dan Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dan KPK.
- KPK baru dibentuk akhir tahun 2003, sehingga tahun 2004 belum optimal menangani perkara karena masih mengupayakan *capacity building*.
- Data tahun 2006 dan 2007 hasil penyidikan Polri masih ada sebelas Kejari yang belum melaporkan.

Dari data kuantitatif di atas, dapat dibayangkan, jika Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan korupsi oleh sebagian kalangan sudah dipandang sebagai

extra ordinary crime, bahkan bukan hanya menjadi musuh masyarakat bangsa Indonesia, tetapi sudah menjadi musuh dunia karena sudah merupakan kejahatan transnasional.

8. Dalam pandangan kritis yang bertumpu kepada keadilan dan salah satu pengertiannya adalah "suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles). Justru dengan ditindaklanjutinya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah dalam rangka untuk menguji apakah perbuatan tersangka telah atau tidak memenuhi ukuran hak dimaksud serta untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat. Mengingat para pencari keadilan tersebut tidak hanya tersangka atau terdakwa saja, tetapi juga masyarakat, Pemerintah, dan negara. Adil menurut tersangka, belum tentu adil menurut masyarakat, Pemerintah, dan negara.
9. kebijakan penuntutan dikaitkan dengan penyidikan dalam The Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) Working Group Meeting on The Role of The Prosecutor in the Changing World di Bangkok tahun 1999 dikelompokkan dalam dua sistem yang dianut oleh berbagai kejaksaan di berbagai negara, yaitu:
 - a. *mandatory prosecutorial sistem*

Berdasarkan sistem ini jaksa dalam menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang di luar yang sudah ditentukan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, ini dianut oleh Thailand, China, India, Srilanka dan Papua Guinea.
 - b. *Discretionary prosecutorial sistem*

Berdasarkan sistem ini jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi tidak hanya sekedar melakukan penuntutan tetapi juga dapat melakukan penyelidikan sendiri. Dianut oleh berbagai negara seperti Belanda, Perancis, Jepang, Korea, dan Taiwan.

Pada waktu masih berlaku HIR, Indonesia menganut sistem keduanya. Tetapi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Indonesia menganut kedua sistem tersebut meskipun Pasal 284 ayat (2) hanya menyatakan sifatnya sementara. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang KPK Pasal 44 ayat (4) dan (5) *jo.* Pasal 50 ayat (1) dan (2) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (1) huruf D, maka ketentuan sementara dari Pasal 24 ayat (2) KUHAP secara otomatis telah dikesampingkan mengacu kepada asas *lex posterior derogat legi priori*, artinya undang-undang yang terakhir mengesampingkan undang-undang yang lalu. Bahkan di Indonesia prinsip *een en ondeelbaar* atau *single prosecution* berbeda dengan berbagai negara di dunia. Di Indonesia selain Kejaksaan KPK juga dapat

dan berwenang melakukan penuntutan sendiri terhadap perkara tindak pidana korupsi dan ternyata tidak pernah dipermasalahkan.

10. Mencermati hal-hal yang telah dikemukakan pada butir satu sampai sembilan di atas, yang menjadi pertimbangan mengapa kejaksanaan masih diberi wewenang oleh pembuat undang-undang melakukan penyidikan:
 - a. karena Penyidik Kejaksanaan lebih berpengalaman dibandingkan dengan penyidik lain di dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik terkait dengan profesionalitas maupun kapabilitas, meskipun masih ada suara miring terhadap kinerja Kejaksanaan di dalam penanganan perkara korupsi.
 - b. akan mengurangi rentang kendali dan tunggakan penyidikan serta prosesnya ke penuntutan karena hasil penyidikan tanpa melalui pra penuntutan langsung dapat ditindaklanjuti ke penuntutan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan, agar tidak terjadi *delayed of justice in denied of justice*. (Hiroshi Ishikawa *Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System*, makalah 1984:14).
 - c. sebagai Penuntut Umum yang memegang otoritas *dominus litis* harus mempertanggungjawabkan berkas hasil penyidikan ke pengadilan, sehingga sejak awal harus sudah mengetahui validitas dari alat bukti pada berkas hasil penyidikan tersebut agar secara dini dapat mendeteksi dan mengantisipasi hal-hal yang akan muncul dalam proses persidangan yang dapat melemahkan tuntutan.
 - d. menumbuhkembangkan fungsi saling kontrol antar penyidik yang *checks and balances* dan kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih penyidikan dapat diatasi dengan cara memberitahukan kepada penyidik lain, apabila telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi baik kepada penyidik Kepolisian RI maupun KPK, begitu juga sebaliknya. Dan selama ini sudah berlangsung demikian.

Demikian saya kira Majelis Hakim yang saya muliakan.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sudah berapa *copy* itu, sudah dua belas?

34. PIHAK TERKAIT : MARWAN EFFENDI (KEJAKSAAN)

Belum Yang Mulia.

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau begitu tolong di-*fotocopy* sendiri dua belas nanti baru diserahkan ke Kepaniteraan. Jadi anggarannya sendiri-sendiri, karena di sini tidak ada biaya perkara. Jadi *fotocopy* masing-masing, nanti

diserahkan ke Kepaniteraan dua belas rangkap. Baik, silakan. Nanti kalau sudah jadi dua belas Pemohon akan dapat satu.

Baik Saudara-Saudara, kita sudah dengar keterangan Pemerintah, keterangan Pihak Terkait Kejaksaan, Kepolisian sudah sidang yang lalu, nanti sebelum ahli diberikan kesempatan bicara tentu bisa pengantar dulu oleh Kepolisian, tapi sekarang saya persilakan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli yang mana dulu, apakah Pak Sahetapy dulu atau yang mana dulu dan bisa Anda pandu dengan pertanyaan atau silakan bicara saja boleh saja itu diatur, mau duduk boleh, mau berdiri juga boleh.

Silakan siapa dulu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Terima kasih Majelis yang mulia,

Kami mulai dari Dr. Marojahan. Bapak Marojahan sebagai ahli, sedikit prolog dulu bahwa perkara kami ini yang menjadi objek daripada permohonan ini adalah menyangkut Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang kiranya perlu sedikit saya bacakan. "Di bidang tindak pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang."

Yang ingin kami tanyakan kepada Ahli, bagaimana pandangan Ahli menyangkut Pasal 30 ayat (1) huruf D—yang kami ulangi—melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Bagaimana pandangan ahli?

37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pencet talk-nya.

AHLI DARI PEMOHON : Dr. MAROJAHAN JALFINER SAUD PANJAITAN

Maaf Pak, tidak biasa pegang yang seperti ini, biasa pegang spidol di kampus.

Terima kasih kepada Yang Mulia, juga kepada hadirin yang ada di sini. Bahwa sebenarnya awal ketika saya baca perkara ini, ini perlu saya sampaikan adanya perumusan masa lalu yang membawa sehingga

persidangan ini menjadi ada seperti ini. Bahwa entah kenapa di Indonesia ini perundang-undangan itu tidak pernah diperhatikan ketika akan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Saya menggarisbawahi tadi ada kata dari jaksa “kepastian hukum.” Undang-undang itu harus menimbulkan kepastian hukum. Maka dalam setiap rumusan undang-undang tidak boleh membawa penafsiran yang banyak.

Kalau misalnya dikatakan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Kenapa tidak disebutkan misalnya langsung, tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi? Karena tertentu itu bagi saya agak membawa penafsiran, sehingga kepastian hukum itu menjadi banyak penafsiran. Bahwa sudah lazim sebenarnya dalam setiap perumusan undang-undang, barangkali yang harus bukan hanya menuliskan normanya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa rumusan undang-undang itu harus jelas apa maksudnya. Itu yang pandangan saya terhadap kata-kata tertentu itu. Jadi kenapa tidak dituliskan misalnya jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga tidak membawa kita menjadi bersidang seperti ini. Ini saya katakan kenapa dulu perumus undang-undang ini tidak jeli terhadap hal-hal seperti ini.

Saya kira sebenarnya dalam pandangan saya, selama saya melakukan penelitian terhadap berbagai undang-undang bukan hanya pasal ini sebenarnya, banyak. Di dalam KUHAP Pasal 1 misalnya dikatakan juga polisi sebagai penyidik dan pejabat sipil lainnya. Pejabat sipil lainnya itu yang mana? Kenapa undang-undang itu tidak menyebut satu persatu, kalau misalnya tambah lagi, bentuk lagi undang-undang yang baru, itu barangkali pandangan saya terhadap ini. Saya melihatnya dari segi ilmu perundang-undangan bahwa setiap undang-undang itu harus memberi kepastian, tidak boleh membawa penafsiran yang bermacam-macam.

Saya kira itu pandangan saya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Sedikit tambahan Ahli, saya ingin ketegasan dari Ahli apakah menurut Ahli Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Kejaksaan tadi, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ini sudah memiliki makna yang jelas dan bisa dipahami secara jelas menurut kacamata Ahli? Apakah ini sudah merupakan rumusan yang cukup jelas ataukah mungkin ini rumusan yang kabur?

39. AHLI DARI PEMOHON : Dr. MAROJAHAN JALFINER SAUD PANJAITAN

Tadikan sudah saya katakan bahwa dengan ada kata “tertentu” itu berarti kabur itu maknanya. Tadi saya sudah katakan kenapa tidak langsung saja begitu. Seperti di dalam Pasal 1 KUHAP itu polisi sebagai

penyidik, itu yang saya maksud tadi jadi itu bisa membawa penafsiran yang macam-macam kata "tertentu" itu andai saja bukan kata "tertentu" juga saya terkadang juga bingung, ada tindak pidana khusus, khususnya itu apa? Sehingga orang terkadang yang terkadang saya lihat itu akhirnya jaksa dengan polisi terkadang menjadi apa, memang tadi saya mendengar ada kerjasama-kerjasama, tapi terkadang menjadi persoalan, kenapa saya katakan menjadi persoalan ini terbukti ada sidang seperti ini. Mungkin apabila jelas bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan dalam Undang-Undang Pasal 30 ayat (1) D tadi itu barangkali saya tidak akan hadir di ruangan ini barangkali itu.

40. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Sedikit lagi tambahan Ahli, dengan ketentuan yang tidak jelas menurut Ahli tadi yang kabur ini. Menurut Ahli apakah ketentuan ini berimplikasi terhadap kepastian hukum dan terhadap kepentingan masyarakat misalnya?

41. AHLI DARI PEMOHON : Dr. MAROJAHAN JALFINER SAUD PANJAITAN

Oh sangat jelas. Tadi sudah saya katakan bahwa undang-undang itu harus menimbulkan kepastian. Undang-undang itu matematika bagi saya, satu tambah satu adalah dua, itulah undang-undang. Tidak boleh membawa penafsiran. Di Indonesia ini kesalahannya undang-undang selalu membawa banyak penafsiran sehingga banyak orang-orang yang membuat menjadikan itu sesuai dengan keinginannya sendiri.

Jadi kalau ada undang-undang yang tidak membawa kepastian tentu itu tidak akan meragukan warga negara yang lain. Apakah kita tidak tahu bahwa undang-undang itu akan melindungi hak-hak orang? Kalau sampai ada undang-undang melanggar hak-hak orang karena ada penafsiran dari undang-undang itu sendiri yang salah berarti itu sudah terjadi pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, saya kira itu.

42. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL, S.H.

Terima kasih Ahli.

Sangat menarik sidang Mahkamah Konstitusi hari ini walaupun ini adalah merupakan pengujian undang-undang tetapi sesungguhnya hari ini ada dimensi sengketa lembaga negara, jadi sangat menarik juga berkaitan dengan kewenangan yang ada pada kejaksaan dan kepolisian sehingga mungkin kaitannya dengan yang ingin saya tanyakan pada ahli adalah berkaitan dengan sistematika, karena Ahli ini adalah ahli di bidang ilmu perundangan-undangan. Apakah sistematika Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan ini sudah memenuhi teknis penyusunan perundang-undangan? Karena kalau kita lihat biasanya kita melakukan

penuntutan dimulai dengan penyidikan, tapi (...)

43. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Interupsi Majelis, ini di luar permohonan yang ditanyakan. di dalam permohonan bukan sengketa antara kejaksaan dengan kepolisian tetapi sengketa antara isi undang-undang dengan isi Undang-Undang Dasar. Jadi mohon Pemohon menarik kembali pertanyaannya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL, S.H.

Kalau kita (...)

45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Coba difokuskan saja pada pengujian undang-undang boleh?

46. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL, S.H.

Kami ini mengajukan pengujian undang-undang walaupun ada dimensi tadi ada persinggungan, tapi yang saya ingin tanyakan adalah berkaitan dengan sistematika penyusunan pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di dalam Pasal 30 ayat (1) ini, kalau kita lihat kewenangan itu pertama adalah melakukan penuntutan huruf A, baru melakukan penetapan hakim dan seterusnya, melakukan pengawasan, dan melakukan penyidikan. Seharusnya menurut hemat kami bahwa melakukan penyidikan dahulu baru melakukan penuntutan bagaimana dalam perspektif penyusunan perundang-undangan, Ahli terima kasih.

47. AHLI DARI PEMOHON : Dr. MAROJAHAN JALFINER SAUD PANJAITAN

Terima kasih, kalau dilihat dari sistematika khusus pasal itu sendiri karena dikaitkan dengan fungsi kewenangan dari kejaksaan itu memang di situ agak rancu. Biasanya dimulai dulu dari penyidik kemudian baru penuntutan dan seterusnya, tapi inikan langsung di bawah. Itu tadi yang saya katakan tadi ada kerancuan atau mungkin saya sendiripun mungkin tidak tahu karena saya bukan anggota DPR yang merumuskannya, jadi apakah mungkin diselipkan begitu saja sayapun tidak tahu tiba-tiba muncul kata-kata itu, kenapa tidak misalnya kalau itu maaf tadi sudah saya katakan undang-undang itu harus jelas, jangan membawa makna dan penafsiran yang berbeda-beda. Kalau membawa banyak penafsiran itu nanti bisa kita bersidang lagi seperti ini banyak.

Oleh karena itu inilah kalau saya katakan dosa perancang undang-undang itu sehingga di lapangan menjadi seperti ini. *Sorry* kalau saya

katakan dosa perancang undang-undang itu. Kenapa saya katakan begitu? Saya pernah melakukan penelitian ketika saya membuat disertasi ke DPR saya menanya mengenai perundang-undangan kepada mereka. *Sorry* tapi mereka malah bertanya apa itu Pak? Padahal itu sebenarnya sangat penting dipahami supaya tidak lagi banyak penafsiran, saya kira itu Pak.

48. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Saya rasa cukup Pak Majelis.

49. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup ya! Baik dilanjutkan kepada Pak Sahetapy?

50. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Kepada Pak Prof. Sahetapy seperti halnya tadi pihak pemerintah menyinggung soal KUHAP, demikian juga pihak terkait kejaksaan, juga membicarakan tentang KUHAP yang ada kaitannya dengan Pasal 30 tentunya tentang penyidikan itu sendiri. Sebagaimana diketahui Pasal 284 KUHAP yang memberikan pengertian transisi terhadap kejaksaan itu sendiri maka yang ingin kami tanyakan kepada Ahli bagaimana pandangan dan pemahaman Ahli tentang Pasal 284 KUHAP tersebut?

Terima kasih.

51. AHLI DARI PEMOHON : Prof. J.E. SAHETAPY

Terima kasih Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dan para Hakim Mahkamah Konstitusi

Izinkan saya memberikan sedikit uraian karena tadi saya lihat ada interupsi yang mungkin menghendaki ke arah Undang-Undang Dasar tapi saya sebagai mantan pendidik ingin juga koreksi sedikit apa yang tadi disampaikan itu bahwa misalnya presiden mempunyai kekuasaan yudikatif. Barangkali sudah lupa membaca literatur itu ya. Trias politika itu masih berlaku, kalau presiden mempunyai kekuasaan eksekutif saya ingin bertanya kembali grasi, amnesti, abolisi itu apa kekuasaan yudikatif dari presiden? Inikan tidak semudah itu untuk menjawab dengan satu kalimat begitu saja. Saya ingin mengatakan kalau ingin menjawab ini ada satu hal di negara kita ini yang barangkali kita harus belajar dari zaman Romawi, Decitus ahli sejarah itu mengatakan, *"when the state is most corrupt then the laws are multiply"*.

Saya mendengar banyak akademisi bahkan ada juga guru besar sampai marah-marah kepada saya ketika saya mengatakan "pendapat mereka itu tergantung dari pendapatannya," begitu. Dulu mengatakan korupsi itu *extra ordinary crime*, eh lama-lama *kok* sudah jadi *ordinary*

crime, inikan tidak mempunyai pendirian apalagi kalau kita berargumentasi. Ini masalah KUHAP ini baik Undang-Undang Kejaksaan juga sudah disinggung dalam beberapa diskusi di luar sidang yang sangat mulia ini. Sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai Pasal 284, saya juga perlu mengingatkan ada banyak kesalahan terutama dari para pendidik sendiri, mengutip pasal-pasal KUHP itu dalam bahasa Indonesia, itukan sebetulnya salah itu. Hanya ada beberapa saja dalam bahasa Indonesia sisanya itu masih dalam bahasa Belanda. Coba baca kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, itu tidak semudah itu, saya menegur ada penegak hukum seenaknya saja baca, saya tanya dulu baca dari buku mana dulu? Mulyatno, Susilo, atau apa? Itukan tidak semudah itu. *Nah*, jadi saya ingin apalagi kalau kita bicara soal hukum. Inikan *lex certa* (kepastian), tidak bisa untuk ditafsir-tafsirkan seperti itu saja.

Saya ingin mengingatkan dulu sebelum ada KUHAP waktu zaman HIR, jaksa itu tidak bisa membuat surat tuduhan begitu saja, dia harus konsultasi terlebih dahulu dengan hakim. Baru kemudian setelah ada KUHAP, baru diberikan. Jadi kita itu kadang-kadang kalau bicara kita harus lihat sejarah daripada perkembangan hukum di negara kita ini. Memang sebagai seorang pendidik *scientific man, ought to have no vicious*, saya tidak mempunyai kepentingan apapun, saya juga baru kemarin diberitahu untuk hadir di sidang yang terhormat ini. Jadi saya tidak tahu duduk perkaranya bagaimana, tetapi saya juga mau mengingatkan Pasal 24 ayat (2) ini sudah pernah dipertengkarkan, bukan diperdebatkan lagi, dipertengkarkan. Karena tadi salah satu penegak hukum menyinggung nama almarhum Prof. Soedarto promotor saya. Waktu zaman itu seminar di Semarang, Pasal 284 itukan sebetulnya mohon maaf saja, seperti ada perebutan "dendeng antara dua kucing." *Nah*, kalau di sini dibaca dalam jangka waktu dua tahun, ini saya mohon kiranya Mahkamah Konstitusi karena ini tidak bisa *van rechtswigenigtig* bisa diperdebatkan, karena sudah lewat beberapa puluh tahun ini, kalau kita buka, ini tahun berapa dia mulai berlaku ini? Ini sudah berapa puluh tahun, kalau tidak mau ada yang *van rechtswigenigtig, verniegtigbaar* paling tidak. Saya berharap Mahkamah Konstitusi ini membuat *vrijspraak*, kita tidak usah tunggu sampai kapan KUHAP itu diundangkan.

Kebetulan saya mendapat kehormatan menemui Bapak Presiden dan saya mengatakan di depan Bapak Menteri Kehakiman, "*kok repot sama KUHP, yang penting itu adalah yang lebih dulu KUHAP*". Saya tidak mau *niru-niru* luar negeri, karena sistem kita ini tidak sama. Saya baru terima satu buku cukup tebal dalam bahasa Belanda kalau ada dari anggota panitia KUHAP bisa baca Belanda, silakan baca itulah. Dikatakan ini bukan ada pertalian dengan sistem hukum yaitu kalau kita baca SchollInjek dalam *Law Enforcement* dikatakan, "*criminal procedure* (KUHAP) *is intended to control authorities*", inikan penting *criminal procedure is intended to control authorities, no criminal*, silakan baca

buku, saya kira itu ada buku itu yang bisa dibaca mengenai masalah ini. Jadi yang kita perdebatkan ini bukan hanya soal istilah. KPK itu hadir karena apa? Yaitu yang tadi saya katakan, karena institusi hukum aparat penegak hukum tidak becus, itu harus kita akui. Jangan kita pakai itu sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, suatu waktu sebetulnya KPK itu harus sudah tidak boleh ada lagi. Dan kita mengharapkan hanya polisi dan kejaksaan saja yang nanti menegakkan persoalan hukum ini.

Jadi Bapak Ketua yang saya muliakan. Dalam waktu dua tahun saya masih ingat itu, saya lupa kalau nama marganya saya masih ingat, yaitu Nasution yang gemuk itu, adiknya bernama sama, sama-sama gemuk suka main tinju itu. Itukan diperdebatkan itu di Semarang mungkin 30 tahun yang lalu, saya sudah tidak ingat lagi. Mengenai Pasal 284 ayat (2) ini dan sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang mempersoalkan itu dan itu masih dipakai oleh kebanyakan orang-orang yang termasuk ada juga profesor-profesor yang menjadi penasihat hukum yaitu karena itu pendapatnya bergantung kepada pendapatannya.

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dan Bapak-Bapak Hakim Konstitusi. Memang saya hanya mau mengingatkan kita boleh, "kutip sana, kutip sini," tetapi kita harus tetap berpijak di bumi Indonesia. Kalau kita mau singgung sistem lain, *oh* rubahlah dulu sistem kita ini iya bukan? Terlepas dari sistem kita ini, apakah gado-gado, apakah tidak. Kalau orang kutip pasal sana, pasal sini, dikutip dari Australia, dari Amerika. Jangan lupa di Amerika itu berlaku *adversary system*, enak saja kutip satu pasal masukkan, ini kan suatu *laap medel*, maaf saja kata orang Belanda terhadap KUHAP kita. Jadi Bapak Ketua saya sudah membaca ulang tugas daripada Mahkamah Konstitusi ini yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu saya kira Bapak-Bapak yang mulia semua itu tahu, memang sudah waktunya entah ini Pasal 284 ini ayat (2) mau di *vrijspraak* bagaimana, tetapi saya tidak mempunyai kepentingan tetapi harus ada *vrijspraak* paling tidak, terlepas dari substansi perkara ini.

Kemudian saya ingin kemukakan bahwa saya tidak ingin berdebat lebih lanjut, karena saya juga tidak tahu perkara, tetapi kalau berbicara mengenai siapa ini penyidik dan siapa ini penuntut, saya kira kalau sidang yang mulia ini izinkan saya akan buka lagi itu *strafvordering* yang terakhir yang dikirim kepada Komisi Hukum Nasional. Saya akan melihat dan saya akan kemukakan, supaya kita jangan hanya copot sana, copot sini, nanti baju hukum kita itu seperti seorang *clown*, seorang badut yang berwarna-warni yang tidak pas dengan sistem hukum kita ini. Jadi untuk singkatnya Saudara pengacara dari pihak Pemohon, kalau menurut saya Pasal 284 ini saya kira paling tidak ayat (2) ini sudah terlepas dari sengketa ini, ini kesempatan yang paling baik, tidak usah tunggu sampai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu sudah banyak persoalan sendiri Saudara Ketua, itukan seperti orang gemuk mengidap beberapa penyakit yang disembuhkan, kenapa? Karena baru saja Komisi

Hukum Nasional mengadakan penelitian mengenai itu. Kita juga bikin penelitian tentang kejaksaan, tetapi saya kira ada sopan santun saya tidak akan kemukakan di sini.

Jadi saya kira menurut hemat saya sudah waktunya ayat (2) Pasal 284 ini dihapus. Kalau tidak *van rechtwigenigtig, verniegtigbaar* oleh *vrijspreek* daripada Mahkamah Konstitusi. Saya tidak bicara mengenai Pasal 30 ayat (1) butir D itu oleh karena saya kira itu tidak ditanyakan, dan saya kira juga tidak sopan untuk bagi saya untuk menjawab itu, tidak etislah menurut saya. Tetapi kalau berbicara mengenai badan legislatif di Senayan itu, saya kira tadi yang diucapkan itu penelitian. Saya pernah dengar sendiri, bukan mendengar cerita orang, karena gosip di Republik ini terlalu hebat. Saudara mantan Ketua Komnas HAM yaitu Saudara Garuda, kalau saya tidak salah itu mengatakan. Rezim ini yaitu dan seterusnya itu diprotes oleh yang terhormat wakil-wakil rakyat kita yang sekarang bergelimang uang. Mereka katakan cabutlah pernyataanmu itu jangan pakai kata rezim, *wah* saya sendiri sebagai seorang pendidik juga agak kaget begitu, *kok* ini anggota DPR yang banyak punya gelar entah itu lulusnya dimana saya tidak tahu. Itu ketika saya kemudian menyampaikan catatan, saya bilang yang terhormat tolong buka saja tidak usah dengar penjelasan saya tolong buka kamus lalu lihat rezim itu sama sekali tidak ditunjukkan kepada pemerintahan Soeharto atau kepada Pemerintah SBY. Rezim itu satu istilah yang netral, tolong buka baru yang bersangkutan itu. Jadi saya pikir, saya juga dengar di sini orang mengucapkan bahasa Jerman dan bahasa Belanda saya kadang-kadang tanya telinga saya ini apa kurang dengar atau bagaimana? Karena *idee* itu tidak sama dengan ide, ide itu yang terhormat Bapak anggota Mahkamah Konstitusi yaitu di Bali, Ida itu Ida Bagus Oka itu banyak di sana tapi *idee* dan ide itu lain, itu saya kira kenapa kita tidak pakai bahasa Indonesia saja, gagasan begitu.

Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik (..)

53. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Sedikit lagi ini

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Masih ada?

55. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Ada ini sedikit saja Prof, di dalam KUHAP yang kami pahami bahwa penyidik itu adalah kepolisian sedangkan penuntut umum adalah kejaksaan. Sementara di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 ini khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf D yang disebutkan bahwa "Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Artinya, berdasarkan undang-undang ini kejaksaan pun menjadi penyidik, berwenang melakukan penyidikan. Sementara yang kami pahami KUHAP menyatakan tidak seperti itu. Saya ingin pendapat ahli, kaitannya dengan KUHAP tadi berkaitan dengan fungsi penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang menjadi persoalan dalam perkara ini bagaimana pandangan ahli?

56. AHLI DARI PEMOHON : Prof. J.E. SAHETAPY

Iya, ini memang terus terang saja saya bukan dosen hukum acara tapi saya selalu dimanapun kalau orang tanya seperti ini paling gampang kalau mau membantah, untuk membantah itu katanya orang Belanda memang harus kita akui bahwa bahasa kita memang masih kurang. Biasanya mungkin lalu akan dijawab *lex posteriori derogat legi priori* tapi bukan itu masalahnya adagium itu. Adagium itu selama KUHAP ini dari dulu selalu dikatakan kendatipun dikatakan pada waktu KUHAP itu diundang, KUHAP itu adalah karya agung dan saya selalu mengatakan betul sekarang yang agung itu hanya warnanya saja, bukan karyanya lagi, sudah waktunya untuk diubah. Itu juga yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden untuk segera itu yang diutamakan, bukan KUHP.

Nah, jadi menurut hemat saya, saya harus masih buka lagi *strafvordering* dari Belanda itu karena bagaimana sekalipun sistem kita itu, entah itu kolonial apa tidak, entah itu kita itu masih dibodohi berdasarkan buku John Parkins itu apa tidak, itu soal lain lagi. Tapi menurut hemat saya kepolisian adalah penyidik tunggal. Kalau nanti ini ada instansi lain lagi yang dijadikan penyidik nanti jadi seperti yang sekarang yang sekarang ini, Mahkamah Agung tiba-tiba harus membentuk pengadilan perikanan padahal itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam undang-undang itu tidak ada. Ini yang kerap kali pembentuk undang-undang yang semanya saja, hanya berdasarkan daftar yang diharapkan, dibikin. Jadi tetap menurut hemat saya kalau kita berdasarkan pemahaman *integrated criminal justice systems* yang diucapkan oleh Presiden, oleh Menteri Kehakiman, oleh Jaksa Agung yang manapun itu selalu begitu kita ini *integrated criminal justice systems*. Kalau kita ini *integrated criminal justice systems* ya harus berjalan menurut aturan, yaitu polisi adalah penyidik tunggal, kejaksaan adalah badan penuntutan. Sekarang yang menjadi persoalan ini saya masih ingat betul ketika saya diminta bersama-sama dengan Prof. Muladi untuk membicarakan masalah kejaksaan dan polisi ini,

masing-masing sebut dosanya, kejaksaan bilang, "ini lho dosa polisi banyak disebut angka-angka, polisi juga bilang kejaksaan punya dosa-dosa ini juga banyak. Ya, kita tidak bicara dosa siapa, dosa siapa kita membicarakan bagaimana supaya perkara itu tidak mondar-mandir dan akhirnya tidak tahu rimbanya dimana lagi begitu. Ya, jadi menurut hemat saya sebagai seorang yang sama sekali sudah prihatin mengenai kondisi penegakan hukum kita ini yaitu bahwa polisi adalah penyidik tunggal, kejaksaan adalah penuntut tunggal. Tidak ada lagi yang lain di Republik ini.

Terima kasih.

57. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Satu lagi Prof. Kenyataannya sekarang bahwa kejaksaan itu menjadi penyidik juga berdasarkan undang-undang yang ada di tangan saya ini, yang menjadi persoalan. Saya ingin pendapat ahli apakah dengan adanya rangkap kewenangan seperti ini, apakah proses *check and balance* itu bisa tercapai? Itu satu. Kedua, apakah dengan kewenangan ganda kejaksaan ini dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam sistem hukum kita sekarang?

Terima kasih

58. AHLI DARI PEMOHON : Prof. J.E. SAHETAPY

Kalau bicara kepastian hukum bisa juga kita mulai dari kepolisian, bicara kepastian hukum bisa juga kita bicara tentang kejaksaan. Kedua lembaga ini terlepas daripada berita-berita yang saya bicara di koran dan saya terpaksa urut dada tapi juga kepastian hukum itu terutama bergantung daripada pengadilan kita, inikan yang paling penting ini. Kalau benteng terakhir ini sudah kacau balau untung masih ada Mahkamah Konstitusi ini yang mengoreksi hal-hal yang tidak beres ini. Mohon maaf pihak Pemohon, saya tidak mau menjawab hal itu, saya menyerahkan itu kepada Mahkamah Konstitusi biar Mahkamah Konstitusi saja yang meluluskan permintaan Anda ini.

Terima kasih.

59. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Terima kasih Prof.
Cukup Majelis.

60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kalau begitu kita sudah dengar keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon nanti ditambah yang tertulis begitu ya? Sekarang sebelum kita lanjut ke polisi barangkali ada yang mau ditanya oleh

Pemerintah?

61. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Terima kasih.

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Atau Pemerintah mengajukan ahli, tanya ahlinya dulu baru nanti di-*cross*?

63. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Untuk menanggapi sedikit

64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, ahlinya saja ditanggapi melalui tanya kepada ahli, itu soal cara saja. Silakan Ahli Pemerintah dipandu oleh Pemohon

65. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Yang Mulia boleh kami bertanya?

66. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, nanti tapi ini ajukan dulu. Ya, ahli Pemerintah sebetulnya sekaligus juga Anda menanggapi itu tapi dengan cara bertanya kepada ahli begitu.

Silakan.

67. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Kami mulai dengan ahli Prof. Dr. Andi Hamzah mohon menjelaskan ke depan Majelis yang mulia mengenai apa makna penyidikan? Apa makna penuntutan dan bagaimana

68. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa di *anu* Pak, supaya rekaman masuk Pak, dipegang.

69. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Bagaimana mengenai makna penyidikan dan penuntutan dan Prof. Andi juga sudah melakukan penelitian dengan negara-negara lain, bagaimana praktik penyidikan dan penuntutan dilaksanakan di negara-negara lain, apakah negara-negara lain menuntut bahwa penyidikan itu harus dipegang oleh satu instansi sedangkan penuntutan kalau instansi lain? Ataukah kedua-duanya dapat dipegang oleh satu instansi atau bagaimana? Dan kalau ada *raison d'etat* alasan-alasan ilmiah atau bahkan alasan filosofis di balik itu mengapa harus dipisah mengapa dapat disatukan dan sebagainya.

Mohon juga dijelaskan kepada Majelis yang terhormat, terima kasih.

70. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mau duduk boleh, berdiri juga boleh, silakan.

71. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN)

Sedikit mungkin kami tanyakan kepada Ahli, apakah eksistensi KUHAP yang katanya Bapak Prof. Sahetapy itu merupakan tinggal akunya saja, dimana di situ dikatakan bahwa kalau kita melihat KUHAP-nya sendiri pendekatannya pendekatan fungsi. Ke belakang tentunya ini banyak *dislike* saya katakan bahwa Polisi sebagai penyidik ini sudah berubah penyidik tunggal. Karena apa, sekarang dengan undang-undang seperti dikatakan oleh Pak siapa yang paling ujung tadi dalam pidana tertentu bukan spesifik menyebutkan korupsi, tidak. Jadi mungkin bisa dibaca penjelasan yang tidak terlepas dari konteks undang-undang ini sendiri. Seperti HAM

72. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Interupsi majelis.

73. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, bertanya saja.

74. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN)

Ini kaitannya biar *anu* menjelaskan nanti.

75. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Coba tolong tanya dulu ahlinya

76. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN)

Nanti biar ahli yang menjelaskan.

Jadi menurut kami tindak pidana tertentu itu bukan hanya korupsi. Karena ada Peradilan HAM mengatakan Jaksa sebagai penyidik dan juga sebagai penyidik. Itu maksudnya akan kami tanyakan kepada professor Andi Hamzah, apa itu maksud dari para pembuat undang-undang, atau apa komentar Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Ahli dari Pemohon.

Sekian terima kasih.

77. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, Pak Andi Hamzah?

78. AHLI PEMERINTAH : Prof. Dr. ANDI HAMZAH

Yang Mulia Majelis,

saya berusaha agar pendapat pribadi ditekan sehingga terhindar dari Prof. Sahetapy tadi, pendapat sesuai pendapatan, maka saya berusaha membaca undang-undang mereka apa adanya. Dan sesuai dengan Prof. Sahetapy tadi bahwa *copy* yang dibaca adalah *copy* bahasa Indonesia padahal yang asli bahasa Belanda. Oleh Karena itu walaupun saya remang-remang bahasa Belandanya, apalagi Perancis dan Jerman ini, saya akan bacakan pasalnya langsung yang berlaku di negara tersebut. Saya akan mulai dengan Nederland yang hukum pidana dan acara pidana Indonesia bersumber. Pasal 141 SV KUHAP Nederland berbunyi—maaf Pak Sahetapy, *“met opspoorling der Strechbare feiten zijn belast”*, untuk penyidikan tindak pidana dibebankan kepada *ten eerste: de officieren van Justitie*:

1. jaksa
2. *de tweede: de Kanton Rechter in zaken werken niet aan hun kennisnemming zijn onder rot.* (Hakim kanton dalam kasus yang tidak diperiksanya).
3. *Derde*, ketiga *de burgermeester in gementen waar geen commissaris van gementen politie is.* (Walikota di suatu kota tidak ada Komisaris Polisi Kotapraja).

Jadi walikota pun di Belanda adalah penyidik kalau kotanya tidak ada Komisaris Polisi. Berarti di Belanda yang harus menyidik Polisi harus Komisaris.

4. *ten vierde, de ambtenaren van recht politie en van de gemeente politie met uitzondering van.* (Pejabat korps Polisi Negara dan Polisi Kotapraja dengan pengecualian, saya tidak usah sebut, *pre memori*).
5. *Vijfde, commissarisen van recht politie en bijzondere ambtenaren van recht politie.* (polisi dari polisi negara dan pejabat tertentu dari polisi negara).

6. *Zesde, voor de door onseminezig van justitie en van oorlog de batalen en kavalen, de officieren en onder officieren van koninkelijke Marzoché en zo voort, voor genoemde minister van andere militeren van dat wapen.* (Untuk hal tertentu yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, Marsose Kerajaan, menyidik dan oleh menteri-menteri tersebut juga ditunjuk pejabat militer lain dari kesatuan itu).

7. Masih ada ke tujuh, panjang sekali *pre memori*.

Bahkan masih ada Pasal 142 menjadi penyidik bidang masing-masing seperti jawatan perikanan, bea cukai, dan lain-lain.

Dari Pasal 141 SV Nederland tersebut diketahui ada tiga macam polisi yaitu Polisi Negara, *Recht politie* di bawah Kementerian kehakiman bersama Jaksa. Polisi Kotapraja di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Marsose semi militer seperti Brimob Indonesia di bawah Kementerian Peperangan/Pertahanan. Marsose ini, perang Aceh di sini yang datang ke sini adalah Marsose, bukan tentara Belanda begitu juga waktu perang Bone. Begitu terkenal di daerah Yang Mulia (Hakim) Laica ini, sehingga seorang raja menamai anaknya Marsose sehingga kemudian menjadi Letnan Kolonel Andi Sose. Semuanya dibebani tugas ketiga polisi tersebut dibawah tugas menyidik dan dikordinasikan oleh *gouverneur general de rechthofd* (jaksa tinggi pada pengadilan tinggi).

Perancis.

Jaksa Perancis dan Jerman paling ketat mensupervisi penyidik. Selain dari dia dapat menyidik sendiri sesuai dengan undang-undang KUHAPnya, dia mensupervisi penyidikan sejak dimulai. Sama dengan Belanda, ada tiga macam juga polisi di Perancis yaitu *police juridique*, polisi kehakiman yang menyidik, *police communal* (polisi umum) dan *saint due marie*, sama dengan marsose di Netherland di bawah kementerian pertahanan. *Police juridique* yang menyidik diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Tinggi (*général de gouverneur*). Ini supaya *afdhol* saya dikasih dua bulan yang lalu KUHAP Prancis yang terbaru 2007, yang tiap tahun diubah, tiap tahun ada penambahan tapi ini yang terbaru sampai November. Pasal 38 KUHAP Prancis, saya tidak tahu bahasa Perancis, tapi supaya *afdhol* terpaksa menyebut bahasa Perancisnya yang saya tidak mengerti dan kemudian saya mengerti setelah membaca terjemahan bahasa Inggrisnya melalui internet. Pasal 38 KUHAP Perancis berbunyi, "*l'officier et l'agent de police juridiques sont endroit sous la surveillance du général de procureur qu'il peut les instruire rassembler n'importe quelle information il considèrent utile pour l'administration appropriée de la justice*". Bahasa Inggrisnya, "*judicial police officer and agent are place under supervision of the prosecutor general he may instruct them to collect any information he consider useful for the proper administration of justice*", perwira dan agen polisi kehakiman ditempatkan di bawah supervisi jaksa tinggi. Dia dapat

memberi instruksi kepada mereka untuk mengumpul informasi yang berkaitan dan dianggap berguna untuk administrasi peradilan yang baik.

Sama dengan Netherland, menurut undang-undang, jaksa dapat menyidik sendiri namun tidak pernah, hampir tidak pernah dilakukan karena dapat menginstruksikan kepada polisi kehakiman untuk melakukan penyidikan. Saya ingatkan tadi Pasal 141 Belanda yang memakai istilah *blast*. Untuk menyidik dibebankan kepada bukan diberi wewenang kepada, itulah beda budaya mereka dengan kita. Bagi mereka karena ini beban, makin banyak gaji, kurang beban makin bagus. Kalau Indonesia, makin banyak wewenang walaupun kurang gaji makin bagus.

Itu beda budayanya saya pikir terjadi seperti sekarang.

Jerman

Pasal 160 KUHAP Jerman, saya juga tidak tahu bahasa Jerman tapi saya sudah mengerti setelah membaca terjemahannya juga melalui internet.

Pasal 160 ayat (1). *sobald das allgemeine Verfolgerbüro erreichen, forschet Wissen der vermuteten kriminellen Handlung entweder durch kriminelle Informationen oder durch andere seine Mittel die Tatsache nach, um zu entscheiden, daß was die allgemeinen Aufladungen sein sollen bevorzugen Sie.* Bahasa Inggrisnya, "as soon as the public prosecutor office obtain knowledge of suspected criminal offense either through criminal information or by other means its shall investigate the fact to decide what the public charges are to be prefer", segera setelah kantor kejaksaan memperoleh pengetahuan adanya dugaan tindak pidana, baik melalui informasi kriminal maupun cara lain dia wajib menyidik fakta-fakta untuk memutuskan apakah perlu dilakukan penuntutan ataukah tidak.

Rusia,

ini KUHAP Perancis, ini KUHAP German, ini KUHAP Rusia terbaru 2004, dia disusun di bawah bantuan pakar Amerika yaitu Prof. Tayman. Prof. Tayman ini dua kali datang menemui kami tim RUU KUHAP ini orang menguasai lima bahasa, membaca 25 KUHAP di dunia istrinya orang Rusia. Ini KUHAP-nya terbaru, bahasa Inggris dicetak oleh *Department of Justice* Amerika Serikat. KUHAP Rusia menentukan tiga macam penyidik yaitu, jaksa, badan *security federal*, badan *security departemen* dalam negeri. Berdasarkan Pasal 151 KUHAP Rusia ini yang baru jaksa menyidik

- a. 70 pasal di dalam KUHP sampai kita tahu seluruh Eropa tindak pidana semua masuk di dalam KUHP; korupsi, *money laundering*, *terrorism*, dan sebagainya semua masuk ke dalam KUHP. Jadi 70 pasal di dalam KUHP Rusia dan KUHP-nya juga saya punya diberi atau dikasih oleh Kedutaan Amerika. Antara lain Pasal 105 kejahatan terhadap ketertiban umum dan Pasal 205 KUHP Rusia kejahatan terhadap lingkungan hidup, ada pasal yang disidik oleh penyidik lain seperti kejahatan terhadap ketertiban umum jadi jaksa boleh, penyidik lain

boleh.

- b. Jaksa menyidik jika anggota DPR Duma melakukan kejahatan maka jaksa menyidik.
- c. Pejabat tertentu melakukan kejahatan, jaksa menyidik seperti badan *security federal*, Badan Intelijen Federal (BIN), Badan Komunikasi dan Informasi di bawah Presiden, Badan Perlindungan Federal, Badan Departemen Dalam Negeri, Badan Lembaga Kepemasyarakatan Kependidikan di bawah Departemen Kehakiman, Badan Polisi Keuangan, Pejabat Bea Cukai, orang-orang sedang menjalani latihan militer, Pegawai Sipil Angkatan Bersenjata, kesatuan lain dari militer dalam menjalankan tugasnya, juga kejahatan yang dilakukan di wilayah kesatuan militer. Jadi kejahatan di dalam tangsi militer maka jaksa menyidik. Georgia lebih baru lagi, KUHP Georgia ini saya diberi juga oleh Kedutaan Amerika. Tahun 2007 waktu saya diberi masih rancangan sekarang sudah menjadi, KUHP Georgia adalah KUHP terbaru di dunia tahun 2007 dan juga disusun dengan bantuan Amerika Prof. Tayman. Di dalam Pasal 37 tentang yuridiksi penyidikan ditentukan lima instansi yang dapat menyidik, yaitu penyidik Departemen Dalam Negeri, Penyidik dari Kantor Kejaksaan, Penyidik dari Polisi Keuangan dari Departemen Keuangan, Penyidik dari Departemen Pertahanan, dan Penyidik dari Departemen Kehakiman, lima penyidik. Ayat (7) Pasal 37 itu mengatakan apabila penyidikan tumpang tindih (*overlap*) antara kejaksaan dan penyidik lain maka kejaksaan yang menyidik. Ayat (10) Pasal 37 itu apabila terjadi perselisihan konflik antara penyidikan dari para penyidik yang lima tadi maka diselesaikan oleh *superior prosecutor* (jaksa tinggi). Selain dari itu yang disidik oleh kejaksaan ialah kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Georgia. Jadi kalau Presiden Georgia melakukan kejahatan jaksa menyidik. Anggota parlemen Georgia, anggota pemerintah Georgia, gubernur Bupati maksudnya itu, hakim Georgia, pembela umum (*public defense*), Ketua Badan Pengawasan (BPK), anggota Dewan Bank Nasional (BI), duta besar yang berkuasa penuh, jaksa dan penasihat jaksa, penyidik, polisi (*policeman*), perwira tinggi militer, atau pangkat khusus yang dipersamakan atau dan juga kejahatan tersebut di dalam Pasal 194, 332 sampai 342 dan Pasal 371 KUHP yang saya tidak tahu karena saya tidak punya itu KUHP-nya. RRC, kita kembali ke Asia. Pasal 18 KUHP RRC berbunyi, "*investigation of criminal cases shall be conducting by the public security organ except as otherwise provided by the law*", penyidikan perkara kriminal dilakukan oleh badan *security public* kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pengecualian itu Pasal 18 ditentukan dalam kalimat berikutnya kejahatan penggelapan (*imbursement*), suap, kejahatan pejabat melalaikan kewajiban, kejahatan yang melanggar hak-hak pribadi warga negara seperti penahanan tidak sah, pemaksaan penyiksaan agar orang mengaku, pembalasan dendam, pengeledahan yang ilegal, kejahatan

melanggar hak-hak demokrasi rakyat oleh pejabat negara dengan mengambil keuntungan dari fungsi dan wewenangnya, korupsi maksudnya ditempatkan di bawah *file* penyidikan oleh kejaksaan rakyat.

Penyidikan oleh kejaksaan rakyat atas keputusan kejaksaan pada tingkat pada atau di tingkat di atas provinsi. Jadi yang menentukan jaksa siapa yang menyidik adalah jaksa tinggi atau jaksa agung rakyat, itu di RRC.

Thailand, perlu ditinjau negara ASEAN yaitu Thailand, Pasal 20 KUHAP Thailand berbunyi, "*if an offense punishable under Thailand law committed outside Thailand director general or the public prosecution department or the person in charge of his function shall be responsible inquiry official he may, however, delegates such duties to any other inquiries officer*", jika suatu tindak pidana dapat dipidana berdasarkan undang-undang Thailand dilakukan di luar negeri maka dituntut Jenderal dari Departemen Kejaksaan namanya kalau di sana Direktur Jenderal Departemen Kejaksaan atau orang yang ditugasi melakukan tugas kejaksaan menjadi penyidik, akan tetapi dia dapat mendelegasikan tugas kepada penyidik lain. Andaikata kasus Polycarpus dan Rusdiharjo terjadi di Thailand maka jaksa Thailand menyidik.

Di Amerika Serikat di tingkat federal FBI menyidik di bawah *attorney general*, jaksa agung. Saya sudah berkunjung ke sana ketemu dengan wakil jaksa agung masuk ke kantor FBI dan juga masih di sini ada buku *The Test and Power The Prosecution Services In The European Union Member State* di sini dikarang oleh Prof. Tack, 17 negara anggota Uni Eropa diterangkan satu persatu oleh Prof. Tack antara lain Perancis dan Jerman tadi saya sudah bilang, hampir seluruhnya jaksa bisa menyidik kecuali satu negara untuk mensupervisi sejak dimulai kecuali satu negara tidak menyidik, tidak mensupervisi adalah Malta. Inggris jaksa tidak menyidik, di Inggris bahkan pernah tidak ada kejaksaan. Tahun 1986 itu baru ada jaksa yang namanya (CPS—*Crown Prosecution Service*) jadi dulu yang menuntut ke pengadilan ada polisi disertai kalau perkara berat oleh advokat, lalu negara bayar advokat, negara kewalahan membayar advokat akhirnya dibentuk CPS (kejaksaan) pada tahun 1986, sampai itu itu tidak penyidik tetapi dengan undang-undang yang terbaru ditentukan di Inggris nomor 19 tahun 2003 bahwa CPS melakukan supervisi langsung sejak pemeriksaan dimulai dan Skotlandia polisi hanya dapat menahan orang 1x24 jam kalau tertangkap tangan, selainnya harus ditandatangani oleh CPS. Spanyol juga menentukan bahwa jaksa penyidik, tetapi karena Spanyol pernah di bawah diktator Franco maka kedudukan polisi sangat kuat hampir tidak memberitahukan ke jaksa dimulainya penyidikan tetapi dilihat menurut KUHAP-nya jaksa Spanyol dapat menyidik. Yang paling rumit adalah Portugal, Portugal itu (...)

79. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa disingkat.

80. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. AMIR HAMZAH

Ya, sudah habis Pak.

81. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang rumit tadi bagaimana Portugal?

82. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. AMIR HAMZAH

Portugal, Portugal itu jaksa tidak menyidik, jaksa tidak memberi supervisi walaupun dalam undang-undang iya, polisi menurut buku ini terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelidikan *undercover*. Hingga DPR membuat komisi membentuk undang-undang untuk mengawasi kepolisian. Dan pada tahun 1999 dibentuk panitia untuk merestrukturisasi kejaksaan supaya dapat membuat supervisi.

Sekian, terima kasih.

83. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Lanjutkan saja Pak Oegroseno?

84. AHLI DARI PEMERINTAH : ARIF HAVAS OEGROSENO

Terima kasih Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan latar belakang kami, kami ingin berkonsentrasi kepada butir 26 dari permohonan yang menyatakan bahwa, "sebagaimana proses hukum dalam sistem peradilan pidana pada negara-negara demokratis lainnya, maka sudah sepantasnya kewenangan penyidikan merupakan domain kepolisian. Ada beberapa hal yang kami ingin tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Andi Hamzah tadi. Pertama, tentunya terkait dengan praktik-praktik tadi di negara lain. Kemudian yang kedua dari aspek hukum publik internasional dan yang ketiga dari praktik konvensi PBB yang ada.

Yang pertama yang terkait dengan sistem hukum saya ingin menambahkan juga negara lain seperti Afrika Selatan dimana sistem hukumnya merupakan sistem hukum campuran sebetulnya, *common law* dan *civil law*. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998 mengenai *National Prosecuting Authority* di sana dikatakan dengan jelas bahwa *the prosecuting authority may conduct any investigation he or she may*

deem necessary, jadi itu Afrika Selatan. Kejaksaan itu mempunyai kekuatan untuk melakukan penyidikan dan juga supervisi penyidikan dan penuntutan.

Kemudian di belahan negara lain di Swedia dalam *Swedish Code of Judicial Procedure* juga dikatakan bahwa *"the decision to initiate a preliminary investigation is to be made either by the police or by the prosecutor"*, jadi bisa dua institusi, *either by the police or by the prosecutor*. Artinya, *"if the investigation has been initiated by the police and the matter is not a simple matter the prosecution shall assumed the responsibility for conducting the investigation as soon as someone is reasonably suspected of the offense"*. Artinya apabila menyangkut sesuatu tindak pidana yang tidak sederhana maka dalam hal ini kejaksaan mempunyai hak untuk mengambil alih tanggung jawab melakukan investigasi, itu di Swedia.

Kemudian di Jepang, ketentuan mengenai *criminal procedure* lebih luas lagi dimana Pasal 6 ayat (1) dengan sederhana mengatakan, *"public prosecutor may investigate any criminal offense"*. Jadi sangat singkat, sangat tegas dimana di sana penuntut umum mempunyai hak untuk melakukan investigasi *criminal offense*. Di belahan lain di Amerika Latin, Meksiko dan Brazil. Di Meksiko sesuai dengan *criminal procedure code*, kejaksaan mereka bernama *Procodaeira de Generale de Republica* itu mempunyai *power to investigate and to prosecute federal crimes*. Sementara itu di Brazil, penuntut umum di Brazil yang sering juga disebut sebagai *Procodaeires de La Republica* itu juga mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan dan juga *criminal investigation in major cases usually involving police or public official in wrong doing*. Jadi kalau yang disidik adalah polisi maka jaksanya akan melakukan penyidikan dan yang penting lagi *"in charge of supervising police work and directing the police in their investigation"*. Jadi kalau kita lihat dari berbagai benua di dunia, peran dari kejaksaan untuk penyidikan itu selalu ada diberikan oleh undang-undang dan juga peran untuk supervisi terhadap kegiatan penyidikan dan penyelidikan.

Yang terakhir adalah mengenai negara demokrasi yang besar yang sering menjadi rujukan kita, Amerika Serikat. Kalau kita lihat di dalam atau *system attorney general* Amerika Serikat. Di bawah *attorney general* Amerika Serikat itu ada 37 divisi. Ada 37 divisi yang sangat komprehensif. Ada tujuh paling tidak yang mungkin menarik untuk kita sampaikan di sini:

1. divisi anti monopoli;
2. divisi kriminal;
3. divisi keamanan nasional;
4. FBI;
5. Drugs Enforcement Agency;
6. Bureau of Alcohol, Tobacco, Fire Arms, and Explosive;
7. Interpol.

Jadi kalau kita lihat dari praktik di Indonesia justru ada beberapa tugas pokok polisi di Indonesia seperti Interpol, seperti Keamanan Nasional yang di Amerika itu di bawah Kejaksaan, di bawah *attorney general*, tidak di bawah polisi. Jadi ini suatu fungsi yang menarik. Kalau kita ambil satu jenis divisi yang mungkin relevan dalam penyidikan korupsi, itu divisi kriminal kita melihat bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Amerika Serikat itu sangat luas. Bisa mencangkup operasi intelijen, operasi *counter terrorism*, operasi *counter espionage*, *prevention*, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan bahkan kegiatan lain di luar kegiatan pro justisia seperti pemberian pendapat hukum kepada Pemerintah, kepada kongres dan lembaga yang lainnya. Jadi kantor dari U.S. *Attorney General* mempunyai suatu kekuasaan yang luar biasa besarnya yang sangat luas sekali.

Kemudian yang kedua, dari segi hukum publik international. Kita mengetahui ada *guidelines on the role of the prosecutor* yang diterima secara aklamasi dalam Konferensi PBB tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap terpidana ke delapan di Havana Kuba pada tanggal 27 Agustus sampai 7 September tahun 1990. Di dalam *preamble* paragraf dari *guidelines* yang diterima secara aklamasi dan dari segi hukum internasional itu menjadi suatu *soft law* yang mengikat negara-negara anggota PBB di situ dikatakan bahwa *guidelines on the role of the prosecutor* ini *which has been formulated to assist member state in the task of securing and promoting the effectiveness, impartiality, and fairness of the prosecutor in criminal proceeding should be respected and taken into account by government within the framework of their national legislation and practice. And should be brought to the attention of prosecutor as well as other person such as judges, lawyers, member of executive and legislator, and public in general.* Jadi paragraf *preamble* ini pada dasarnya meminta kepada pemerintah negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia tentunya untuk menghormati dan memasukkan *guidelines on the role of prosecutor* ini ke dalam praktik dan ketentuan hukum nasional masing-masing dan juga meminta dalam hal ini mendapatkan perhatian dari para penuntut umum, hakim, pengacara, dan jajaran eksekutif, legislatif, serta khalayak ramai.

Kalau kita lihat lebih lanjut di dalam butir 11 dari *guidelines on the role of the prosecutor* di situ dikatakan secara tegas *prosecutor shall perform an active role in criminal proceeding including institution of prosecution and well authorized by law or consistent with local practice in the investigation of crime supervision over the legality of these investigation, supervision of the court decision, and the exercise other function as representative of the public interest.* Jadi dari *guidelines on the role of prosecutor* yang sudah diterima secara aklamasi oleh masyarakat internasional jelas bahwa peran dari *prosecutor* itu tidak hanya melakukan *prosecution* atau juga penuntutan tapi juga investigasi dari tindak pidana kriminal dan supervisi.

Yang terakhir, Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi praktik negara-negara dalam memberikan kekuasaan penyidikan dan supervisi penyidikan kepada Kejaksaan Agung juga tercermin dalam penyelenggaraan konferensi dunia tentang korupsi yang baru berlangsung kemarin di Bali dari tanggal 28 Januari sampai 1 Februari. Dimana di dalam konferensi tersebut, 107 negara pihak secara aklamasi memilih Jaksa Agung Republik Indonesia yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia sebagai presiden konferensi. Pemilihan Jaksa Agung sebagai presiden konferensi ini tidak hanya penghormatan dunia internasional terhadap Indonesia tetapi juga merupakan suatu perwujudan pengakuan peran kejaksaan dalam memberantas korupsi. Ada yang berpandangan bahwa penunjukan ini bersifat seremonial tapi bisa saya sampaikan bahwa ada suatu perundingan yang sangat alot di antara negara-negara di PBB di Wina mengenai siapa yang harus menjadi presiden dari konferensi. Atas perjuangan diplomasi kita berhasil kemudian akhirnya meminta negara-negara 107 negara pihak secara aklamasi memilih Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai presiden konferensi.

Kalau kita lihat lebih dalam dari konvensi anti korupsi yang diterima oleh PBB *scope of the convention* Pasal 3 mengatakan bahwa, "*this convention shall apply in accordance with its terms to the prevention investigation and prosecution of corruption and to the freezing, seizure, confiscation, and return of the proceeds of offences established in accordance with this convention*", artinya adalah bahwa dalam konvensi itu sendiri diatur berbagai elemen-elemen yang cukup komprehensif dari pencegahan investigasi dan *prosecution of corruption*. Secara singkat pada akhirnya kita melihat bahwa praktik-praktik negara, hukum internasional dan PBB menunjukkan bahwa lembaga penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang cukup beragam di bidang hukum pidana termasuk di dalamnya kewenangan melakukan penyidikan sendiri dan juga memberikan supervisi penyidikan yang dilakukan lembaga penyidik yang lainnya.

Dengan demikian apabila pandangan seperti dalam butir 26 yang dikatakan bahwa penyidikan adalah *domain* kepolisian saja itu merupakan suatu hal yang tampaknya tidak sesuai dengan praktik internasional juga hukum internasional dan dampak politis Yang Mulia Majelis Hakim bisa, paling tidak ada dua. Pertama akan membuat mitra kita di luar negeri menjadi bingung terus terang dengan siapa saya ingin berhubungan di Indonesia dalam soal penyidikan dan ini bisa mengganggu juga keketuaan Indonesia dalam konvensi PBB dan juga keketuaan kita dalam konteks *international association anti corruption* dan secara bilateral kebetulan saya memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan ekstradisi dengan Singapura, perundingan ekstradisi dengan Cina, MLA dengan Hongkong, MLA dengan Amerika Serikat, secara bilateral juga akan menimbulkan dampak terhadap hubungan kita dengan negara lain karena kemudian mereka akan mempertimbangkan

kembali sebenarnya siapa *s/h* di Indonesia itu pada akhirnya nanti mitra mereka.

Saya kira itu Bapak Hakim Konstitusi yang terhormat, terima kasih.

85. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Pak Arif silakan. Terakhir ketiga, Pak Indrianto

86. AHLI DARI PEMERINTAH : INDRIANTO SENO ADJI

Terima kasih yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Saya mungkin hanya memberikan sedikit tambahan tapi kalau memberikan penjelasan agak terlalu lama mohon dihentikan dan saya harapkan juga penjelasan saya ini seobjektif mungkin supaya saya tidak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Prof. Sahetapy, pendapatnya berdasarkan pendapatan yang secara kebetulan juga saya juga mungkin masih bertahan sebagai guru besar yang muda yang tidak memasuki partai politik, jadi saya berusaha untuk seobjektif mungkin.

Jadi ada tiga yang mungkin bisa saya jelaskan di sini pertama mengenai eksistensi dari model jaksa sebagai penyidik. Jadi di sini kita mengenal setelah penjelasan dari ahli Profesor Andi Hamzah, Profesor Sahetapy dari pihak terkait Kejaksaan Pak Marwan Effendi, dari Dr. Havas, saya mau kelompokkan mungkin, ada empat sebenarnya jaksa ini sebagai penyidik. Jaksa yang sebagai penyidik langsung jaksa itu melakukan penyidikan, jadi memang sebagai penyidik dan bahkan dia bisa menunjuk penyidik, itu ada beberapa negara tadi sudah diberikan contoh yaitu Belanda, Perancis, Jerman, dan lain sebagainya. Kedua, jaksa memang melakukan penyidikan dan sebagai penyidik dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa jaksa melakukan penyidik terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP-nya ini saya beri contoh yang tadi Pak Andi Hamzah juga menjelaskan seperti di Rusia. KUHP Rusia tahun 2004 yang terbaru itu juga ada jaksa yang melakukan penyidikan dan hukum acara mereka itu memberi petunjuk bukan terhadap pasal dalam KUHP tapi terhadap orang-orang tertentu. Misalnya pejabat, menteri, atau presiden itu Georgia. Sebenarnya kita juga kita sudah mengenal dalam Konstitusi RIS-nya kita Pasal 48 ayat (3) jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat-pejabat tinggi, dari Negara Konstitusi RIS kita pernah mengenal seperti itu. Terus yang terakhir adalah jaksa yang sama sekali tidak melakukan penyidikan itu adalah yang dikenal di England, Scotland tapi sekarangpun mereka sudah bergeser dengan adanya *Crown Proeseccution Act* tahun 1986, tadinya tidak dikenal sama sekali jaksa sekarang dikenal jaksa, jaksa pun sekarang melakukan supervisi terhadap proses penyidikan. Ini penjelasan saya hanya untuk

memberikan kelompok-kelompok saja.

Terus yang kedua mungkin pertama tadi masalah eksistensi, yang kedua masalah alasan-alasan mengapa Kejaksaan itu diberikan suatu kewenangan yang dinamakan investigasi itu, penyidikan, Jadi ada beberapa pendekatan kalau mungkin historis juga sudah dijelaskan, alasan historis sosiologisnya juga sudah dijelaskan, alasan yuridisnya juga sudah beberapa pasal kita kalau di Indonesia sejak Undang-Undang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman Tahun 1948 juga sudah mengenal itu. Konstitusi RIS Pasal 148 ayat (1) sudah mengenal, HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang Subversi, Undang-Undang Korupsi itu diberikan kewenangan itu. Mungkin ini pendekatan atau alasan atau historisnya yuridisnya, historis sosiologis sudah dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, mungkin yang agak penting di sini karena ini menyangkut masalah kepastian hukum. Saya melihat alasan-alasan filosofisnya mengapa kejaksaan ini diberikan kewenangan melakukan penyidikan. Ini juga bisa dilihat di buku saya untuk mengetahui objektivitasnya karena saya sejak dulu sudah membuat literatur dalam buku mengenai pemeriksaan dalam HAM dan perspektifnya dalam KUHAP itu, jadi alasan filosofisnya pertama saya melihat keterkaitan mungkin antara ini hukum acara pidana, yang kita kenal *integrated criminal justice system* dengan bidang yang bukan bidangnya saya, masalah ketatanegaraan. Yang selalu dipolemikkan mengenai pendapat ajaran *trias politica* yang masih berlaku tapi mengalami terus perkembangan. Jadi relasi antara hukum pidana khususnya hukum pidana formil dengan tata negara, antara *integrated criminal justice* dengan apa yang dinamakan *separation of power*.

Pendapat yang awal yang memisahkan yang memberikan pengkotak-kotakan antara fungsi tugas dan fungsi dari penegak hukum polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan seterusnya itu lebih mendekati diri kepada *separation of power*. Perkembangan ini bahkan di negara Anglo Saxon saya masukkan di sini ada pendapat dari Prof. James Q. Wilson dari UCLA dia juga pengajar dari Harvard University dari Law Faculty di situ dia menjelaskan bahwa yang dinamakan *separation of power* itu harus diartikan sebagai *separation institution of sharing power*, jadi dia lebih mendekati *distribution of power*. *Distribution of power* di sini adalah hubungan kerjasama antara penegak hukum. Jadi antara hukum tata negara dengan hukum pidana formil dilihat *distribution of power* itu adalah saling mengisi. Jadi alasan filosofisnya itu adalah ada perkembangan yang sudah berubah antara pemaknaan *separation of power* menjadi *distribution of power* atau yang dinamakan juga *sharing of power*. Jadi di situ Kejaksaan diberikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai di hadapan peradilan diberikan kewenangan yang sama. Makanya apa yang dinamakan alasan filosofis itu bukan selesai terhadap persoalan *integrated criminal justice system* tapi juga persoalan fungsi kontrol. Pengawasan yang diberikan oleh doktrin terhadap kewenangan

kejaksaan terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui *joint investigation*, ini sebenarnya sudah dilakukan di KUHP melalui undang-undang tertentu yang tadi dipolemikkan itu. Jadi memang kalau kita mendekati diri kepada konsep *distribution of power* yang ditekankan juga oleh UNAFI—*United Nation Asian Far East Institute* itu sejak tahun 1980 dia menekankan hubungan, jadi relasi antara *integrated criminal justice system*, dia tidak menghendaki apa yang dinamakan teori domino pengkotak-kotakkan, itu justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum. Karena itu di UNAFI sejak tahun 1980 sudah ditekankan adanya prinsip *joint investigation*. Di situ dikatakan salah satu kesimpulannya adalah pentingnya *sharing of power* itu adalah untuk *integrated approach to effective and efficient for the administration of the criminal justice*, jadi memang diperlukan seperti itu.

Jadi kalau saya lihat berdasarkan pendekatan dari eksistensi model kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik terus pendekatan dari alasan-alasan filosofis yuridis juga sosiologis historis juga dari konvensi-konvensi internasional kita lihat juga hubungan yang mungkin pendapat dari Harold Baker, ini juga ada kaitannya mengenai *due process of law* dengan *crimes of control model* (CCM) itu, kalau kita CCM itu lebih berpacu kepada *separation of power* tapi kita sejak KUHP sebenarnya kita sudah mengikuti apa yang dinamakan model dari *due process of law* itu. Jadi kalau *due process of law* itu lebih mendekati diri kepada *distribution of power*, jadi ada hubungan kerjasama *joint investigation* untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Mungkin ada juga di buku saya masalah yang dijadikan polemik juga yaitu Pasal 284, andaikata kita berpendapat bahwa pasal ini masih berlaku saya tegaskan di buku saya, bahwa Pasal 284 itu merupakan eksepsionalitas dari (Pasal) 284 ini.

Jadi sifat eksepsionalitas itu artinya dua tahun kepolisian itu sebagai penyidik, dalam jangka dua tahun dia penyidik untuk tindak pidana umum, tapi untuk tindak pidana tertentu karena sifat eksepsionalitasnya ditegaskan di sini dalam Pasal 284, itu kalau terjadi perubahan atau pencabutan. Itu pendekatan asas *lex certa* harus diartikan secara tegas penegasannya seperti itu, pasal ini bersifat eksepsional. Jadi kewenangan itu tetap berlaku untuk tiga tindakan tadi di penjelasannya sudah disebutkan, undang-undang tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Subversi sudah dicabut jadi tindak pidana korupsi belum dicabut, jadi kewenangan itu sebagai sifat eksepsional ini tetap berlaku. Ketentuan mengenai jangka waktu dua tahun untuk tindak pidana tertentu yang disebut sini itu masih tetap mengikat pada kejaksaan, kalau ini diartikan sebagai *lex certa*, tapi kalau sudah dianggap sudah tidak berlaku mempunyai asas juga *lex posterior derogate legi priori*, jadi yang dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa jaksa melakukan penyidik terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP-nya ini saya beri contoh yang tadi Pak Andi Hamzah juga menjelaskan seperti di Rusia. KUHP Rusia

tahun 2004 yang terbaru itu juga ada jaksa yang melakukan penyidikan dan hukum acara mereka itu memberi petunjuk bukan terhadap pasal dalam KUHP tapi terhadap orang-orang tertentu. Misalnya pejabat, menteri, atau presiden itu Georgia. Sebenarnya juga kita sudah mengenal dalam Konstitusi RIS-nya kita Pasal 48 ayat (3) jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat-pejabat tinggi, dari Negara Konstitusi RIS kita pernah mengenal seperti itu. Terus yang terakhir adalah jaksa yang sama sekali tidak melakukan penyidikan itu adalah yang dikenal di England, Scotlandia tapi sekarangpun mereka sudah bergeser dengan adanya *Crown Proeseccution Act* tahun 1986, tadinya tidak dikenal sama sekali jaksa sekarang dikenal jaksa, jaksa pun sekarang melakukan supervisi terhadap proses penyidikan. Ini penjelasan saya hanya untuk memberikan kelompok-kelompok saja.

Terus yang kedua mungkin pertama tadi masalah eksistensi, yang kedua masalah alasan-alasan mengapa Kejaksaan itu diberikan suatu kewenangan yang dinamakan investigasi itu, penyidikan, Jadi ada beberapa pendekatan kalau mungkin historis juga sudah dijelaskan, alasan historis sosiologisnya juga sudah dijelaskan, alasan yuridisnya juga sudah beberapa pasal kita kalau di Indonesia sejak Undang-Undang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman Tahun 1948 juga sudah mengenal itu. Konstitusi RIS Pasal 148 ayat (1) sudah mengenal, HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang Subversi, Undang-Undang Korupsi itu diberikan kewenangan itu. Mungkin ini pendekatan atau alasan atau historisnya yuridisnya, historis sosiologis sudah dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, mungkin yang agak penting di sini karena ini menyangkut masalah kepastian hukum. Saya melihat alasan-alasan filosofisnya mengapa kejaksaan ini diberikan kewenangan melakukan penyidikan. Ini juga bisa dilihat di buku saya untuk mengetahui objektivitasnya karena saya sejak dulu sudah membuat literatur dalam buku mengenai pemeriksaan dalam HAM dan perspektifnya dalam KUHP itu, jadi alasan filosofisnya pertama saya melihat keterkaitan mungkin antara ini hukum acara pidana, yang kita kenal *integrated criminal justice system* dengan bidang yang bukan bidangnya saya, masalah ketatanegaraan. Yang selalu dipolemikkan mengenai pendapat ajaran *trias politica* yang masih berlaku tapi mengalami erus perkembangan. Jadi relasi antara hukum pidana khususnya hukum pidana dengan tata negara, antara *integrated criminal justice* dengan apa yang dinamakan *separation of power*.

Pendapat yang awal yang memisahkan yang memberikan pengkotak-kotakan fungsi tugas dan fungsi dari penegak hukum polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan seterusnya itu lebih mendekati diri kepada *separation of power*. Perkembangan ini bahkan di negara Anglo Saxon saya masukkan di sini ada pendapat dari Prof. James Q. Wilson dari UCLA dia juga pengajar dari Harvard University dari Law Faculty di situ dia menjelaskan bahwa yang dinamakan *separation of power* itu harus diartikan sebagai *separation institution of sharing*

power, jadi dia lebih mendekati *distribution of power*. *Distribution of power* di sini adalah hubungan kerjasama antara penegak hukum. Jadi antara hukum tata negara dengan hukum pidana formil dilihat *distribution of power* itu adalah saling mengisi. Jadi alasan filosofisnya itu adalah ada perkembangan yang sudah berubah antara *separation of power* menjadi *distribution of power* atau yang dinamakan juga *sharing of power*. Jadi di situ Kejaksaan diberikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai di hadapan pengadilan diberikan kewenangan yang sama. Makanya apa yang dinamakan alasan filosofis itu bukan selesai terhadap persoalan *integrated criminal justice system* tapi juga persoalan fungsi kontrol. Pengawasan yang diberikan oleh doktrin terhadap kewenangan kejaksaan terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui *joint investigation*, ini sebenarnya sudah dilakukan di KUHP melalui undang-undang tertentu yang tadi dipolemikkan itu. Jadi memang kalau kita mendekatkan diri kepada konsep *distribution of power* yang ditekankan juga oleh UNAFI—*United Nation Asian Far East Institute* itu sejak tahun 1980 dia menekankan hubungan, jadi relasi antara *integrated criminal justice system*, dia tidak menghendaki apa yang dinamakan teori domino pengkotak-kotakkan, itu justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum. Karena itu di UNAFI sejak tahun 1980 sudah ditekankan adanya prinsip *joint investigation*. Di situ dikatakan salah satu kesimpulannya adalah pentingnya *sharing of power* itu adalah untuk *integrated approach to effective and efficient for the administration of the criminal justice*, jadi memang diperlukan seperti itu.

Jadi kalau saya lihat berdasarkan pendekatan dari eksistensi model kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik terus pendekatan dari alasan-alasan filosofis yuridis juga sosiologis historis juga dari konvensi-konvensi internasional kita lihat juga hubungan yang mungkin pendapat dari Harold Baker, ini juga ada kaitannya mengenai *due process of law* dengan *crimes of control model* (CCM) itu, kalau kita CCM itu lebih berpaku kepada *separation of power* tapi kita sejak KUHAP sebenarnya kita sudah mengikuti apa yang dinamakan model dari *due process of law* itu. Jadi kalau *due process of law* itu lebih mendekatkan diri kepada *distribution of power*, jadi ada hubungan kerjasama joint investigation untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Mungkin ada juga di buku saya masalah yang dijadikan polemik juga yaitu Pasal 284, andaikata kita berpendapat bahwa pasal ini masih berlaku saya tegaskan di buku saya, bahwa Pasal 284 itu merupakan eksepsionalitas dari (Pasal) 284 ini.

Jadi sifat eksepsionalitas itu artinya dua tahun kepolisian itu sebagai penyidik, dalam jangka dua tahun dia penyidik untuk tindak pidana umum, tapi untuk tindak pidana tertentu karena sifat eksepsionalitasnya ditegaskan di sini dalam Pasal 284, itu kalau terjadi perubahan atau pencabutan. Itu pendekatan asas *lex certa* harus diartikan secara tegas penegasannya seperti itu, pasal ini bersifat

eksepsional. Jadi kewenangan itu tetap berlaku untuk tiga tindakan tadi di penjelasannya sudah disebutkan, undang-undang tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Subversi sudah dicabut jadi tindak pidana korupsi belum dicabut, jadi kewenangan itu sebagai sifat eksepsional ini tetap berlaku. Ketentuan mengenai jangka waktu dua tahun untuk tindak pidana tertentu yang disebut sini itu masih tetap mengikat pada Kejaksaan, kalau ini diartikan sebagai *lex certa*, tapi kalau sudah dianggap sudah tidak berlaku mempunyai asas juga *lex posterior derogate legi priori*, jadi yang terakhir inilah yang berlaku, Undang-Undang Kejaksaan memang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jadi kalau menurut saya sampai sekarang apakah itu berdasarkan pendekatan dari sejarah, jadi historis sosiologis pendekatan yuridis, pendekatan filosofis memang Kejaksaan masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak-tindak pidana tertentu.

Terima kasih, sekian Bapak Majelis Hakim yang mulia.

87. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Saya kira ini sangat sehat, ini kedua-duanya sudah berargumen dengan sangat baik sekali. *Nah*, ini sudah pukul 12.10 kita masih harus dengar dua lagi. Ini ada kemungkinan kita perpanjang, biasanya pukul dua belas kita istirahat dulu tapi ini kita bisa sampai pukul satu dengar dua lagi atau kita mau istirahat dulu nanti baru masuk? Bagaimana baiknya?

Terus saja ya! Baik saya persilakan Kepolisian barangkali sebelum mengajukan pertanyaan akan menyampaikan catatan sampai pukul satu kita ya!

Silakan!

88. PIHAK TERKAIT : IRJEN (POLISI) ARIANTO SUTADI (KEPOLISIAN)

Terima kasih,

Bapak Ketua Majelis yang mulia dan Bapak Anggota Majelis,

Pada kesempatan ini sebelum kami meneruskan kepada ahli yang kami bawa, kami ingin menambahkan catatan-catatan kami Pak. Dari apa yang telah disampaikan di dalam sidang ini, tanggapan yang lebih lengkap pernah kami kirimkan kepada Majelis sebelumnya dan kami tidak akan bacakan kembali tetapi sehubungan dengan munculnya diskusi ini maka perlu kami sampaikan *stressing* di sini.

Bahwa semangat kami untuk mengajukan, ikut serta di dalam sidang ini adalah karena kami berdasarkan pada pengalaman-pengalaman di lapangan. Berbeda dengan para ahli tadi yang membawa dengan buku yang banyak, referensi-referensi karena memang membaca

dan sebagainya. Kalau kami berangkatnya dari pengalaman dari lapangan. Yang diperdebatkan di sini adalah masalah-masalah penyidikan. Penyidikan adalah suatu tindakan rangkaian kegiatan dalam rangka mencari terangnya perkara sehingga bisa dibawa perkara ini sampai ke pengadilan. Jadi penyidikan bukan hanya sekedar membuat berkas perkara saja. Di sini di dalam praktik polisi selama ini melakukan penyelidikan dalam arti yang sebenarnya mulai mencari informasi di lapangan, menangkap pelaku, mengolah barang bukti dan sebagainya, itu rangkaian sesuatu yang panjang dan itu membutuhkan tenaga yang besar sampai saat ini, polisi ini digelar di seluruh Indonesia. Di setiap desa, di setiap Polsek, kecamatan ada polisi. Itu yang sekarang melakukan penyidikan tadi kalau dibandingkan dengan negara lain Pak, kita sudah dibawa kepada awang-awang dimana negara maju begini sistemnya tetapi belum dibawa kepada kenyataan yang kita hadapi, padahal yang akan kita buat dan kita bangun ini adalah hukum yang aplikasinya bisa diterapkan di Indonesia ini. Bukan sekedar mengambil, mengadopsi situasi dari negara lain kalau menurut hemat saya dibandingkan negara Spanyol, Inggris, dan sebagainya itu tidak lebih daripada satu provinsi di Indonesia. Padahal negara kita itu sangat luas dengan perbedaan suku, etnis perbedaan adat dan sebagainya itu, ini yang kita terapkan di dalam penyidikan. Kalau tadi dikatakan bahwa polisi dikatakan seolah-olah kecilnya polisi melakukan tindakan dibandingkan dengan Kejaksaan itu adalah data yang disampaikan, maka kami sampaikan di sini bahwa sebetulnya kita melakukan penyidikan sudah banyak sekali. Kalau dihitung tindak pidana korupsi Pak, korupsi itu terjadinya bukan hanya akhir-akhir ini saja. Sejak mulai tahun 1981 KUHAP itu diundangkan, sudah ada tindak pidana korupsi. Kami ingin sampaikan berapa data mulai tahun 1981-1990 yang ditangani oleh Kejaksaan. Jadi jangan yang diambil hanya data terakhir dengan seakan-akan persentasenya itu kita kecil itu besar.

Jadi karena yang akan kita bangun adalah efektivitas hukum, maka kami membawa di sini coba marilah kita berpikir bahwa kita bukannya rebutan kewenangan di sini, tetapi kita akan meluruskan Pak. Selama ini polisi mempedomani diri dengan KUHP yang ada Pak. Di dalam KUHAP kami sedikit mau mengomentari bahwa di dalam Pasal 284 itu bunyinya ini adalah undang-undang ini berlaku setelah dua tahun untuk memberikan transisi. Setelah dua tahun ini undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang ini akan segera dicabut. Di dalam memori ada Pak, bahwa undang-undang khusus yang tidak sesuai dengan undang-undang ini akan dicabut oleh karena itu bunyinya adalah sementara ini masih berlaku sampai ada pencabutan, dan semangat daripada untuk mengubah undang-undang ini ketika kita lahir KUHAP oleh karena itu dikatakan sebagai karya agung bangsa Indonesia. Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHP itu mengandung perlindungan HAM.

Kemudian selain itu tersebar dimana-mana asas yang melindungi HAM contoh diferensiasi nasional, dibagi-bagi menjadi empat, itu

tujuannya adalah untuk mengadakan kontrol, satu kontrol antara unsur penyidik antar CGS, kemudian selektivitas di dalam kita mengambil tindakan kepada orang yang melanggar hukum. Yang ketiga, untuk meningkatkan profesionalitas masing-masing unsur itu supaya lebih efektif tetapi itu masih dalam satu bingkai *intergrated*. Jadi sudah ada sistem pengawasan, polisi dari penyidik pertama kali sudah mengirim SPDB kepada jaksa, artinya bahwa jaksa bisa mengontrol dari situ kalau kita mengirimkan ke sana, dikontrol oleh jaksa maka ada pra penuntutan. Kemudian jaksa mengirimkannya ke pengadilan juga mengirimkan tembusan kepada polisi jadi sudah ada sistem kontrol.

Jadi dengan semangat ini Pak, kami ingin menegaskan bahwa selama ini yang kita anut adalah KUHAP suatu karya agung yang bagus sekali, tapi di lapangan kita mengalami kendala karena ada aturan yang berbenturan ini Pak. Kalau dikatakan tadi tidak ada permasalahan, salah besar karena sejak dua tahun dulu tidak dipatuhi undang-undang itu sudah kita permasalahan, tetapi tidak pernah ada institusi yang bisa mengoreksi kesalahan ini Pak. Untung sekarang ada Mahkamah Konstitusi jadi sekarang kebetulan untuk meluruskan itu, mana yang mau dipakai Pak? Semangat untuk mengadakan diferensiasi tadi dengan *integrated* atau kemudian masih semangat keterpaduan? Di dalam KUHAP yang baru ada yang akan digiring kembali kepada masalah keterpaduan antara penyidik dan penuntut, dijadikan satu Pak, dengan mengadopsi sistem-sistem yang sudah maju di negara lain. Ini kami serahkan kepada para pembuat hukum ini tapi paling tidak kami ingin menegaskan bahwa bagaimana supaya sistem hukum yang sekarang ini masih tidak jelas ini akan kita bangun. Tapi yang jelas membangun itu kita harus melihat kondisi daripada lingkungan kita. Sebagai contoh Pak, di dalam KUHAP yang baru akan dibuat hakim komisaris sangat ideal sekali itu Pak, hakim komisaris adalah hakim yang mengawasi semua tindakan aparat mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai ke persidangan. Kita sangat sependapat dengan adanya hakim komisaris itu Pak, tapi perlu dipertimbangkan kesiapan dari hakim komisaris itu. Karena hakim komisaris itu idealnya adalah ada di semua Rutan, dekat Rutan sehingga kalau penyidikan langsung bisa tahu, tapi bagaimana halnya dengan polisi yang harus bertugas di Bulungan misalnya di sana itu dari situ ke tempat kami itu ada dua hari untuk jalan Pak. Jadi dalam hal ini kami menyarankan bahwa *okehlah* hakim komisaris itu mesti ada, tetapi harus ada pasal peralihan dalam hal tidak ada hakim komisaris maka prosedur apa yang bisa ditempuh.

Jadi hukum itu tidak hanya yang tertulis, mengadopsi daripada semua yang ada di negara maju tetapi tidak *applicable* di sini Pak. Contoh saja kita membangun yang murah saja tidak bisa sekarang, lembaga pemasyarakatan yang kapasitasnya sudah *overload* tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk mempersiapkan itu. Inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan di dalam membangun hukum itu betul-betul yang kira-kira bisa

disesuaikan dengan situasi di lapangan, sehingga kita ini sebagai pelaksana hukum di lapangan itu bisa tidak bingung Pak. Kami berangkat semangat untuk melindungi rakyat, melindungi HAM yang ada. Kami sangat senang untuk dikoreksi dengan institusi lain Pak, tetapi dalam praktiknya Pak kami dengan adanya perbedaan undang-undang tadi timbul kendala di lapangan yang merugikan rakyat. Sebagai contoh, kita melakukan penyidikan kita ke Kejaksaan lalu dikembalikan kalau kurang lengkap, bolak-balik, bolak-balik, yang rugi rakyat Pak. Celaknya ada aturan yang ada internal kejaksaan itu sendiri bahwa apa yang jaksa itu tidak memberikan P.19 artinya tidak memberikan koreksi maka dinilai Jaksa itu tidak baik, tidak mendapatkan nilai positif. Akhirnya apa? Dibuatlah P.19 itu yang mengada-ada yang rugi rakyat ini Pak, dalam hal ini kita menyarankan KUHP yang baru ini tolong diatasi bolak-baliknya perkara ini misalnya dengan hanya pemnyelesaikan itu memeriksa sekali setelah itu dilengkapi bersama-sama penyidik dengan jaksa, itu selesai urusannya Pak. Jadi tidak ada hukum yang bolak-balik.

Kembali kepada penggabungan ini Pak, bahwa penggabungan dan pemilah-milahan kekuasaan untuk unsur peradilan pidana itu yang paling cocok itu adalah paling utama itu adalah menghindari terjadinya *abuse of power*, nanti akan kami berikan contoh di lapangan betapa penggabungan perkara ini mengakibatkan banyaknya sekali penyimpangan kekuasaan yang merugikan rakyat kecil yang tidak bisa membela diri. Sebetulnya dengan adanya pemilahan antara penyidikan dan penuntutan itu sangat cocok sekali dengan di Indonesia ini, karena apa? Kalau tadi dikatakan di semua negara bahwa itu yang paling cocok adalah jaksa berkuasa bagus karena di sana sudah dipersiapkan aparatnya Pak sejak dulu kala dia sudah siap dengan aparat yang siap dengan gaji yang cukup dengan peralatan yang ada. Berbeda dengan di Indonesia kita bandingkan gajinya kecil, tidak tersedia di semua wilayah apakah itu yang akan kita paksakan? Jadi mohon ini dijadikan pertimbangan memang idealnya adalah bagus digabungkan tetapi kita lihat yang di lapangan, saya kira itu sebagai pengantar kami Pak.

89. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya lanjutkan pertanyaan Pak, silakan!

90. PIHAK TERKAIT :IRJEN (POLISI) ARIANTO SUTADI (KEPOLISIAN)

Saya sampaikan kepada Bapak Profesor Awaludin, beliau adalah yang dulu pernah membuat KUHP dulu sehingga nanti bisa menjelaskan bagaimana semangat KUHP itu setelah itu nanti Bapak O.C. Kaligis sebagai di lapangan bagaimana praktik itu menimbulkan kesulitan, terima kasih.

91. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan Bapak

92. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Prof. Dr. AWALUDIN DJAMIN

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Wakil Ketua dan para khususnya yang dimuliakan.

Saya yang paling gembira hadir hari ini karena mudah-mudahan seperti dikatakan tadi masalah yang 20 tahun terkatung-katung benar-benar bisa tuntas dari sidang Mahkamah Konstitusi. Saudara-Saudara sekalian saya termasuk orang yang ikut merumuskan KUHAP itu dengan rukun dan suasana yang paling akrab dengan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Ali Said dan almarhum Marjono, saya Kapolri dalam merumuskan KUHAP kita berkumpul Ali saya kenal beliau lupakan sekarang Saudara itu Jaksa Agung besok berhenti bukan, demikian Marjono Menteri Kehakiman sekarang besok berhenti bukan, saya juga begitu sekarang kita pikir pribadi-pribadi jabatan kita bagaimana anak cucu kita besok yang baik mau Sekarang ini jangan lupa itu tahun 1980. Anak cucu kita ditangkap oleh Koramil, oleh Hansip, oleh Jaksa, oleh Polisi semrawut di lapangan itu setuju apa besok? Kita sepakat tidak setuju Bapak semua ini dan itu harus ada kepastian hukum di Republik ini dan kita catat persoalan hukum, persoalan tangkap menangkap, soal penyidikan adalah merupakan pelanggaran hak asasi secara sah. Undang-undang menetapkan *you* boleh nahan, boleh menangkap, boleh ambil sidik jari dan sebagainya itu hak asasi manusia harus jelas siapa yang boleh memiliki tugas dan wewenang tersebut, kita sepakati Saudara waktu itu.

Kalau demikian halnya kita menggugat HIR itu jangan lupa untuk kepastian hukum tersebut harus ada satu instansi pejabat yang profesional diberi wewenang dan tugas tetapi bertanggungjawab dalam hal tersebut, ini syaratnya. Jadi kita sepakati kemudian Polisilah jiwa besar Ali Said seorang Jaksa Agung resmi waktu itu Saudara, kita penuntutan, peradilan, lembaga pemyarakatan satu *integrated criminal justice system* yang kita tegakkan di Republik ini. Saudara sekalian. Nomor dua di samping kepastian hukum jelas yang bertanggung jawab siapa dan profesionalisme sekarang di masa datang waktu itu adalah canggih sekali, *scientific crminal justice system* Saudara dan terkait dalam penyidikan sekarang dengan *cyber crime* canggih sekali tidak bisa amatir-amatiran. Kita harus mendidik profesional di negara ini itu gagasan semangat kebatinan 28 tahun yang lalu Saudara, Polisi itu banyak kelemahan, jaksa harus profesional dalam penuntutan, hakim profesional dalam peradilan dengan pengacara jaksa bertiga dan lembaga pemyarakatan yang juga sekarang ini profesional itu cita-cita kita dengan dua almarhum ini sudah tidak ada Saudara.

Oleh karena itu Saudara sekalian jadi kepastian hukum yang pasti

tidak hak asasi manusia jangan hak termasuk tersangka lihat betapa ketatnya KUHAP dibanding HIR, ada bukti yang cukup, waktu penahanan, lihat tentang pemeriksaan, lihat KUHAP yang baru Saudara. Haknya si tersangka didampingi pengacara, ada pra peradilan, ada rehabilitasi dan segala macam, ada ganti rugi, betapa ketatnya itu baru di tingkat penyidikan maka disampaikan ke pihak penuntutan sebagai gawang menjaga hak asasi jangan *ngacau*, polisi asal-asalan menyelidiki BAP-nya jaksa periksa, lihat Saudara lain lagi itu tapi Saudara tidak usah bolak-balik saya dengan Ali Said menatar jaksa dan polisi supaya jaksa boleh ikut dalam penyelidikan itu bagaimana kurangnya apa? Dalam mempersiapkan BAP. Secara informal Saudara kita tatar para jaksa dan polisi pada waktu itu supaya jangan bolak balik, rugi si tersangka. Tahap berikutnya hak asasi manusia adalah pengadilan jaksa boleh menuntut seribu tahun peradilan menentukan bagaimana keadilan itu ditegakkan. Sebenarnya juga seorang divonis tiga tahun, tiga tahun dia lebih manusia baik di lembaga pemasyarakatan itu Saudara semangat puluhan tahun yang lalu. Karena HIR memberi hak bagi para jaksa seluruhnya maka Pasal 284 saya ikut *bikin* lihat penyidik dalam KUHAP hanya dua Saudara Polisi dan Penyidik Pengadilan Sipil, tidak ada jaksa lain-lain, karena itulah intinya. Sebab Saudara penyidikan dilakukan sipil sebelum Belanda itu adalah Penyidik Teknis, Bea Cukai, Imigrasi, semuanya dia teknis di bidangnya tapi KUHAP menyatakan adalah penyidikan. Polri wajib ditugaskan untuk mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap mereka itu sepanjang mengenai penyidikan di bidang dia lebih teknis Saudara kenapa tidak masuknya jaksa di sana bukan PPNS seorang PPNS adalah teknis di bidang tertentu sesuai dengan tugasnya. Jadi seorang penyidik imigrasi pakar di bidang keimigrasian, bea cukai pakar dalam bidangnya, dan sebagainya maka dalam Pasal 284 saya dan Ali Said, ini sejarahnya saya disumpah maka dua untuk masa transisi dan juga faktor psikologis kalian copot penyidikan dari jaksa dua tahun transisi kita berikan dua ekonomi dan korupsi tersebut, dua tahun Saudara. Jadi Saudara-Saudara sekalian setelah dua tahun diharapkan seluruhnya dilakukan oleh polisi selama dua tahun samar-samar polisi menyidik jaksa menyidik dan kemudian sampai ada Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 inilah yang saya minta oleh Mahkamah ini 20 tahun terkatung-katung. Bukan kita dipikirkan bukan kotak-kotak seperti jaksa polisi tentang prosedur hukum bangsa kita ini dan masa depan penegakan hak asasi secara pasti tidak bisa lain kali polisi menyidik tapi ada jaksa penuntut umum itu.

Jadi Saudara sekalian yang kita hadapi penyidikan sukar sekali di masa yang akan datang sekarang sudah sukar ini kita harus membina profesional spesialis-spesialis super spesialis penyidikan tidak bisa lagi dengan *rule of thumbs*. Kita juga kurang Polri pada hari setelah saya ke Jerman pun saya kirim orang ke Jerman, ke Belanda disebut tadi itu saya kirim polisi ke sana. Jadi Saudara-Saudara oleh karena itu saya katakan *the criminal justice system* yang kita anut saya kebetulan dosen

Comparative Police System, saya masih Guru Besar Emeritus di UI Kajian Ilmu Kepolisian Saudara, dikatakan jangan *compare* kepolisian ini ada seorang pakar dari Amerika Serikat namanya Dansker dalam bukunya *Police Management* memperingatkan, hai, yang mau jadi polisi Amerika hati-hati kalian. Polisi Amerika lain sama sekali adalah *very fragmented*, sejarah dari koboi-koboi buat *county police*, sampai ada negara bagian sampai ke negara federal jangan contoh banyak negara menganut *national police system* seperti Indonesia ini, kata orang Amerika ini. Saudara sekalian saya jadi anak anggota Interpol apa Interpol sebenarnya? Adalah *international criminal police organization*, dulu dari tahun 1950 kita mewakili Indonesia. Tahun 1950-an Amerika Serikat tidak bisa, *secret service*, FBI karena mereka itu 180 ribu polisi Amerika itu *very different and very fragmented*, makanya orang Amerika bilang jangan contoh Amerika katanya. Jadi jangan *compare* Saudara sekalian saya juga menyinggung-nyinggung *comparative criminal justice system* karena mengajarkan, lihat sejarahnya bagaimana? Sistem ketatanegaraannya bagaimana? Semuanya diperhatikan, bagaimana budayanya? Meng-*compare* pasal-pasal, keliru katanya. Ini kata bukan saya yang saya *quote* pakar Amerika Serikat juga Saudara-Saudara sekalian yang kita harapkan sekarang mau kemana kita? Bukan sekarang. Jadi *integrated criminal justice systems* kepada sistem adalah pembagian tugas fungsional horizontal, bukan ke atas tapi horizontal bisa mengawasi, Jaksa juga bisa polisi mengacau-ngacau berapa kasus? Ribuan kasus BPA dikembalikan itu karena pengawasan tingkat kedua setelah tadi pasal-pasal baru dalam KUHP oleh kejaksaan, bagus sekali. Bahkan jaksa menuntut Bapak mencari itu jaksa tahu tentang bukti-bukti dan segala macamnya namanya juga penuntut umum yang profesional akan diajukan ke pengadilan mudah-mudahan dituntut 20 tahun, kira-kira vonisnya 18 tahun begitu lepas. Saudara sekalian sekarang ada bahasanya KUHP KUHP kita KUHP kita Bapak lebih tahu daripada saya karena menganut *vergelijking theorie* yang didukung kejahatannya, padahal sejak zaman Menteri Kehakiman Sahardjo mengubah menjadi lembaga pemasyarakatan *correctional institution* orang dihukum tiga tahun keluar jadi manusia baik kepada masyarakat.

Saudara sekalian itulah yang dinamakan *integrated* terpadu saling mengawasi horizontal tidak membawahi supaya menjaga objektivitas dan menjaga hak asasi si tersangka tadi. Oleh itu Saudara sekalian saya sarankan kepada Bapak-Bapak sudah puluhan tahun tadi saya katakan bagaimana baiknya negara kita ini? Saya dalam *comparative study* saya katakan tadi saya jangankan kirim orang tinggal di Belanda, di Jerman itu, tesis saya dari Amerika tentang *comparative system*, tesis saya. Jadi begini tanpa mengurangi pentingnya *comparative* tadi saya mengerti bangsa lembaga negara kita Saudara perlu banyak *comparative study* ini karena pariwisata dan *comparative study* campur aduk, jangan *just compare* sejarah beda, hukum, sistem politik beda, tata negara beda, budaya beda itu diperhitungkan semua dalam *scientific comparative*

namanya *police management system* yang saya ajarkan ini saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar Saudara-Saudara tapi yang saya minta dari Saudara-Saudara sekalian buktinya bahasa yang saya ucapkan pada hari ini saya tulis 13 tahun yang lalu, KUHAP karya agung saya sebut nama Ali Said di sini, Mujono di sini, 284 di sini bukan hari ini Saudara, ini terkatung-katung 20 tahun kita mau apakan negara ini? Mumpung ada Mahkamah Konstitusi, mau kemana? Lihatlah di lapangan zaman HIR pun sayakan sudah polisi saya marah Menteri kehakiman Astra Winata namanya jaksa enak benar semua boleh menyidik tapi ekonomi saja tapi gorok-gorok tidak, perampok tidak, memilih jaksa itu. Marilah kita sepakati Ali Said, Mujono dengan saya kita tertibkan negara ini demi masa depan anak cucu kita itu harapan saya pada Mahkamah Konstitusi sebagai orang yang ikut terlibat tanpa ribut kita kompak sekali tidak ada rivalitas antara jaksa, polisi, dengan menteri kehakiman tidak ada kita sama-sama yang ke depan Mujono dan Saudara lihat KUHAP yang keluar dikoreksi oleh DPR tidak benar DPR dulu itu adalah stempel tidak benar itu. Contohnya ribuan undang-undang bagaimana RUU-nya tapi undang-undangnya keluar berubah termasuk KUHAP. Dalam RUU ada semacam prosedur teknis pengakuan, DPR tidak setuju. Mumi pun akan mengaku jika ditempeleng, ya kalau mengakuan jadi sudah ada pengakuan tapi KUHAP tidak mengenal pengakuan di Belanda ada. Jadi Saudara-Saudara sekalian saya senang ikut diundang sebagai Ahli Pihak Terkait tapi 20 tahun terkatung-katung antara jaksa dan polisi tegas-tegas itu dibikin tidak masuk dalam Pasal 286 Jaksa hanya Polisi dan PPNS, Pasal 284 di-*reserve* sebagai pasal transisi dua tahun habis maka jaksa spesialis profesional dalam bidang penuntutan.

Sekian, terima kasih.

Saudara-saudara *assalamu'alaikum wr. wb.*

93. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam. Bagus, silakan terakhir, artinya bagus semua ini, silakan Bapak.

94. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS, S.H.

Yang kami muliakan sidang yang terhormat

Pendapat kami akan batasi pada Pasal 30 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai pendahuluan kami mengutip pendapat Lord Acton, *power tends to corrupt absolute corrupts absolutely*, penyidikan dan penuntutan satu atap rawan nepotisme, korupsi, kolusi, konspirasi karena hilangnya pengawasan atas penyidikan dan penuntutan yang dibangun oleh jaksa

yang satu dan tak terbagi.

KUHAP yang kelahirannya telah dikatakan dibidani oleh baik Pak Ali Said, Bapak Mujono, maupun Pak Awaludin dibahas sejak tahun 1967 melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga menghasilkan pembagian kekuasaan dan wewenang masing-masing subsistem dari *integrated criminal justice system* di Indonesia. Pertimbangan KUHAP huruf A dimulai dengan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Parameter *legal origin* suatu negara adalah kepastian hukum dimana setiap warga negara diberikan *legal protection* sekaligus *legal enforcement*. Kedaulatan hukum berdasarkan asas *equality before of the law* dijamin dalam satu pemerintah demokrasi berdasarkan *rule of law* dan *fair trail*. pembagian kekuasaan tersebut di dalam sejarahnya sudah dipelopori oleh John Locke, Montesquie, dan Rousseau. KUHAP dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 dengan jelas memberikan wewenang penyidikan hanya kepada polisi Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil angka 1-5, sedang angka 6-7 jelas memberi wewenang kepada jaksa sebagai penuntut umum. Wewenang jaksa selain penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim selain dengan itu satu atap hanya diberikan untuk tenggang waktu dua tahun, Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Kenapa Pasal 284 ayat (2) yang menyatakan wewenang penyidik diberikan untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu? Dalam kenyataannya Kejaksaan hanya menyidik perkara korupsi, perkara basah yang menggiurkan. Mereka selalu memperjuangkan hak-hak mereka di sana dengan gigih sehingga Pasal 1 angka 1-5 dari KUHAP dibuat mati suri. Menguji secara yuridis normatif. Polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum. Pasal 138 berbunyi, "penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum". Angka 2, "dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum". Pengujian yuridis normatif, identifikasi masalah. Pasal 138 KUHAP ditinjau dari kasus-kasus korupsi serta BAP yang ditangani oleh jaksa. Perkara korupsi Ida Bagus Oka dimana saksi pelapor adalah Jaksa Oerip Tri Gunawan, penyidik adalah Jaksa Oerip Tri Gunawan, Jaksa Penuntut Umum Jaksa Oerip Tri Gunawan.

Setelah Jaksa Oerip Tri Gunawan menyelesaikan berkas dia

memberikan kepada dirinya, Jaksa Oerip bicara-bicara sendiri. Berkas cukup atau tidak cukup? Apa mungkin dia dikembalikan kepada penyidik?

Kemudian dia yang menjadi Jaksa Penuntut Umum, Pasal 160 ayat (1) KUHAP mengatakan yang diperiksa pertama adalah saksi pelapor. Yang melapor adalah Jaksa Oerip. Dia mesti memeriksa dirinya sendiri di pengadilan selaku saksi korban, inilah kalau bertumpuk di satu tangan. Dan dengan kebebasannya Jaksa Oerip mengenyampingkan pendiri-pendirinya, yayasan yang lainnya. Ada beberapa pendiri, pokoknya target operasi adalah Oka, *power tends to corrupt*.

Sama halnya dengan Perkara 1145/Pidana/B/2001 Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2003. mulai dari penyidik sampai dengan penuntut umum, namanya Jaksa Arnold Angko, semua ada dalam buku saya yang akan saya berikan dan mempunyai ISBN. Jadi terdaftar dan ini buku ada di Belanda juga. Kasus Andromeda, itu sengaja dimajukan tersangka yang *error*. Tersangka di dalam *tempus* dan *locus delicti* dikesampingkan, karena tersangka tidak ditahan jadi tidak mungkin pra peradilan. Tidak dihentikan penyidikan tidak mungkin pra peradilan. Berkas dimajukan, wewenang daripada hakim hanya sebatas Pasal 143, 144, dengan 156. Tidak berwenang untuk mengatakan, *eh* kenapa pelaku sebenarnya tidak dimajukan? Itu karena satu atap. Kemudian kasus Neloe, sudah kami beritahukan kepada jaksa bahwa komisaris ikut menandatangani. *Oh* tunggu saja nanti kita majukan. Sampai Neloe sudah ditahan komisaris tidak pernah diperiksa, data-datanya ada di Kejaksaan. Itu karena satu atap. Padahal itu bukan *bad debts*. Dan dilunasi utang, bukan termasuk *recovery*.

Sebaliknya dalam kasus yang sama (...)

95. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Majelis yang terhormat (...)

96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Biar dulu.

97. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS, S.H.

Ini ilmiah ini. Harus dibuktikan kalau ilmiah.

98. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Wewenang ini adalah (...)

99. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, sebentar.

100. PEMERINTAH : YOSEPH SUARDI SABDA (JAKSA FUNGSIONAL)

Wewenang mengadili perbuatan yang dilakukan jaksa oleh polisi ataupun yang manapun juga.

101. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Coba tolong diarahkan (...)

102. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN)

Begini Yang Mulia, pihak terkait tidak

103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS, S.H.

Tadi Pihak Terkait sudah mengatakan angka-angka daripada kasus-kasus. Bagaimana kita membuktikan (...)

104. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Secara umum saja.

105. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS, S.H.

Tidak apa-apa, tetapi bagaimana kita membuktikan bahwa kekuasaan satu atap itu adalah rawan karena ini sudah sidang yang dibuka di depan umum, Yang Mulia, ada keputusannya. Saya ilmiah memberikan pendapat untuk mendukung pendapat saya, saya mesti membuktikan dengan satu kajian ilmiah juga, bukan dengan karangan-karangan saya.

Saya mohon izinkan untuk mengemukakan, ini ilmiah juga.

106. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, nanti saya beri kesempatan pada saatnya.
Silakan.

107. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS, S.H.

Robby Johan sudah terbukti di muka umum memberikan *haircut* 30 juta US dolar dalam kasus Mandiri dikesampingkan, ini karena satu atap. Kasus Sujono Timan yang berkasnya sudah dihukum, didakwa bersama-sama dengan orang lain yang berkasnya telah selesai. Yang berkasnya telah selesai tidak pernah dimajukan ke pengadilan, itu

karena satu atap. Dan banyak lagi contoh-contoh, kasus Glenn Yusuf dalam kasus Bank Bali. Yang Mulia tahu Rizal Ramli tersangka tidak pernah dimajukan. Khoe Kie Toh yang berkasnya tidak pernah dimajukan. Bahkan Rizal Ramli yang diperintahkan membayar *cessie*, yang maju Pande Lubis dan Syahril Sabirin, itu karena satu atap.

Kasus korupsi Aking adalah oknum jaksa yang menjual barang rampasan itu hanya dikenakan hukuman tidak dinaikan pangkat satu tahun. Kasus Ginanjar, Tabrani yang disuruh, Tabrani yang masuk yang menyuruh dipetieskan perkaranya. Kasus Austraindo, Austraindo adalah PT. Fiktif itu dihentikan penyidikan. Kalau kita melihat, konstruksi pasal demi pasal KUHAP itu dibuat atas dasar pembagian kekuasaan, polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum. Itulah, karena itu ada Pasal 1049 dengan Pasal 138 KUHAP dan seterusnya. Kita lihat ada pembagian khusus mengenai bab penyidikan, bab penuntutan, pemeriksaan, dan kepemasyarakatan.

Kalau Indonesia sama dengan USA, sama dengan Uni Eropa, sama dengan—katakanlah negaranya Mandela mungkin kita bisa mengimpor sistem hukum mereka. Tapi kita jangan lupa hukum internasional masih mengakui dan mengedepankan hukum nasional kita. Selain budaya hukum yang berbeda, jangan lupa di negeri sana minyak tanah dan tempe bukan barang langka.

Kesimpulan, semua kasus-kasus di atas merupakan bagian dari kasus-kasus yang saya teliti dan saya kumpulkan kenapa bisa terjadi akibat bertumpuknya kekuasaan di satu tangan tidak ada yang mengontrol, benar kata Lord Acton *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*.

Terima kasih Yang Mulia.

Buku-bukunya nanti saya kasih semua dan buku-buku ini ISBN, sudah diumumkan jadi bukan karangan-karangan saya tapi hasil penelitian. Ada lima buku hasil penelitian.

Terima kasih Yang Mulia.

108. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu menurut ketentuan harus dua belas rangkap, ada tidak dua belas rangkap buku itu?

109. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS, S.H.

Nanti karena ada yang kami tambah-tambah, ada yang kami ketik kembali.

110. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Boleh.

Baik, belum selesai barangkali tadi tunjuk tangan ada yang mau disampaikan dari Kejaksaan?

111. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : Dr. O.C. KALIGIS, S.H.

Buku-bukunya boleh kami serahkan?

112. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti melalui Kepaniteraan saja, petugas!

113. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN)

Majelis yang kami hormati atau yang kami muliakan, saya ada satu saksi yang belum sempat memberikan keterangan, saksi dari instansi terkait. Pihak terkait maksud kami adalah Pak Wisnu Subroto barangkali dalam kesempatan ini bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Majelis Hakim.

Terima kasih.

114. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saksi?

115. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN)

Pihak terkait maksud (...)

116. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh pihak terkait, kalau saksi harus kita ambil sumpah. Pihak terkait dari Kejaksaan ya?

Baik, barangkali lima menit begitu?

117. PIHAK TERKAIT : WISNU SUBROTO (KEJAKSAAN)

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia yang saya hormati.

Bahwa sebenarnya agak aneh di persidangan ini karena baik yang terkait di Kepolisian maupun Kejaksaan sebenarnya wakil dari Pemerintah. Sehingga bagian dari Pemerintah seharusnya bersama-sama menjawab apa yang dimohonkan bukan kita justru saling gugat, kira-kira demikian. Namun demikian karena mekanisme sudah berlangsung sebenarnya banyak data-data karena kita tidak siap untuk menelanjangi

satu sama lain sehingga kita tidak bawa, bahwa ratusan ribu kasus perkara pidana umum yang P.21 tidak diserahkan, P.19 tidak ditindaklanjuti, dan yang SPDP tidak diteruskan. Jadi ini ilustrasi, karena kita tidak pernah membuat data itu karena kita tidak bermaksud untuk itu. Kalau hanya soal daftar seperti yang disampaikan tadi hanya mungkin sekuku kecil dari semua kasus kalau kita inventarisir seluruh Indonesia.

Dan yang kedua bahwa dari sistem ini ada beberapa hal kalau kita menjaga, menjaga hak asasi manusia. Bahwa pada penyidikan itu tidak pernah diminta pertanggung jawaban, tidak pernah memandang beban akuntabilitas publik. Apakah orang yang ditangkap/ditahan menggunakan kekuasaan negara untuk merampas hak asasi orang, orang itu salah atau tidak? Itu tidak pernah diminta pertanggung jawaban di tingkat penyidikan. Yang pra peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan/penahanan, itu prosedur. Tapi begitu orang ini kenapa negara menggunakan kekuasaannya untuk membatasi hak asasi manusia menangkap dan menahan, dipertanggungjawabkan di persidangan oleh jaksa, ini jalannya kenapa orang ini ditangkap dan ditahan.

Jadi beban akuntabilitas publik dalam penegakan hukum itu dilakukan oleh jaksa di persidangan. Di sana di persidangan orang terbuka untuk umum, bebas untuk berbicara, saksi dan sebagainya, diperdebatkan dengan penasihat hukum, di depan Majelis Hakim untuk kasus-kasus tertentu, syarat opini publik. Jadi beban akuntabilitas dalam proses ini ada di jaksa. Karena orang ditangkap/ditahan pra peradilan sah tidaknya, tapi prosedur. Tapi tidak ada instrumen orang ditangkap/ditahan salah atau tidak ini? Itu sama sekali tidak ada. Jadi itu maksudnya bagi mereka pertanggungjawaban publik. Kalau yang mempertanggungjawabkan tidak punya kewenangan apapun sehingga dia yang akan mempertanggungjawabkan aneh dan sangat lucu. Saya kira itu tambahan dari instansi kami, terima kasih.

118. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, Saudara-Saudara sekarang sudah pukul 13.00, menarik sekali ini. Sekiranya ini anggap kita cukup, kamupun—biasanya Majelis Hakim ini mengajukan pertanyaan. Tapi karena keterangannya sangat bermutu kami anggap ini cukup tidak usah tanya lagi. Dari semua ini sudah sangat lengkap tinggal diolah oleh sembilan Hakim Konstitusi ini. Jadi kalau setuju kita selesaikan saja dan nanti tinggal keterangan-keterangan tambahan yang sifatnya tertulis. Baik dari ahli yang tadi tidak hadir atau Bapak Ahli tapi tulisannya belum, dalam 1 minggu ini silahkan diselesaikan termasuk tadi buku, kalau bukunya baru 1 eksemplar boleh ditambah menjadi 12 eksemplar. Tapi itu masing-masing biaya sendiri-sendiri karena tidak ada biaya perkara, pihak Kejaksaan juga demikian kalau perlu ada yang ditambah dan sayang sebetulnya Dewan

Perwakilan Rakyat tidak datang dan hadir sendiri karena dalam sidang terdahulu mereka sudah memberikan keterangan resmi dan saya rasa keterangan tertulisnya juga sudah. Jadi kalau demikian Saudara-Saudara sekalian kita syukur juga ini ada Pemohon, Pemohon ini kasus konkret ini hanya *entry point* kita di sini tidak mempersoalkan kasus konkretnya, ini bukan urusan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan kasus konkretnya itu itu urusan pengadilan biasa. Yang dipersoalkan di Mahkamah ini adalah norma umum public policy yang dirumuskan dalam undang-undang, itulah yang kita perdebatkan di sini. Jadi sebetulnya betul-betul tidak ada kaitan dengan soal-soal teknis kasusnya, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah antar dengan dua instansi memang sebetulnya bisa diselesaikan oleh forum teknis begitu *lho*, antar instansi mengadakan pertemuan sendiri hanya yang namanya negeri kita ini koordinasi mudah dikatakan mudah diomongkan tapi pelaksanaannya sulit itu. Jadi berbagai rapat-rapat koordinasi itu tergantung siapa yang mengundang dia yang menentukan pengambilan keputusan kan begitu kan? Rapat-rapat antar instansi itu tapi kami tidak ikut campur dalam urusan itu. Maka di samping forum teknis seperti itu baik juga forum politis dimanfaatkan di parlemen sana, hanya sayang juga kadang-kadang forum parlemen tidak juga dipergunakan dengan maksimum untuk perdebatan-perdebatan kepentingan antar semua kepentingan yang yang terkait untuk kepentingan negara kita. *Nah* sekiranya tidak ada lagi jalan di tempat lain tersedia, forum Mahkamah Konstitusi untuk kita mempersoalkan *public policy* inilah yang sebetulnya yang terjadi sekarang. Jadi saya juga harapkan semua instansi dan semua pihak jangan semua pihak perlakukan forum Mahkamah Konstitusi sebagai orang lain, tidak usah segan-segan inikan punya kita, lembaga ini bukan lembaga kami bersembilan. *wong* kami ini gantian juga, jadi kita pergunakan forum ini untuk sama-sama memikirkan kepentingan negara dan bangsa kita ke depan dari perspektif kepentingan sektor kita masing-masing. Jadi sudah tepatlah ini forum perdebatan yang kita selenggarakan hari ini dan masing-masing sudah dengan sangat lengkap begitu, tinggal nanti selanjutnya kami akan mengadakan rapat permusyawaratan dan silakan dalam waktu 7 hari apakah cukup kira-kira 7 hari? Untuk menyampaikan tambahan-tambahan termasuk kesimpulan tertulis dari Saudara Pemohon juga dari Pemerintah dari Kejaksaan dari Kepolisian cukup 1 minggu? Jadi 1 minggu ini kami tunggu disampaikan ke Kepaniteraan.

Saya kira demikian dan terakhir saya persilakan barangkali catatan *closing remark* begitu catatan akhir atau konklusi sementara begitu dari Pemohon tapi sebelum Pemohon saya persilakan Pemerintah dulu, silakan. Kalau ada kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Oh tertulis saja oke.

119. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO (JAMDATUN, KEJAGUNG)

Kita lakukan secara tertulis saja Majelis Hakim.

120. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya oke, kalau Kejaksaan ada yang mau disampaikan lagi, tidak ada? Kepolisian sudah tadi kalau Ahli pemohon barangkali, ada sesuatu yang perlu disampaikan pak Sahetapy, tidak ada oh tertulis. Silakan Pemohon. Tertulis juga?.

121. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Tertulis juga tapi sedikit (...)

122. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, tertulis juga, tapi jangan mulai baru lagi ya?.

123. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Oh tidak Majelis, terima kasih Majelis kesimpulan sementara selain nanti akan kami sampaikan kesimpulan tertulis dari beberapa ahli yang sudah disampaikan ini kami sangat berkeyakinan bahwa memang proses hukum penyidikan dan penuntutan yang satu atap itu membahayakan buat bangsa kita ke depan dan buat proses penegakan hukum ke depan, terima kasih.

124. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik-baik, jadi kita tunggu 1 minggu lagi dan atas nama Mahkamah Konstitusi terima kasih kepada semua ahli dan juga kepada semua hadirin dan dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi hari ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.58 WIB

